

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA PADA ANGGOTA KEPOLISIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Nama : Bela Clarisa

NIM : 30301800097

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA ANGGOTA KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smg)




Diajukan Oleh :

Nama : Bela Clarisa

NIM : 30301800097

Pada Tanggal, 20 - 12 - 2021 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :


Dr. H. Achmad Sa'aban, SH., M.H
NIDN : 0631035702

HALAMAN PENGESAHAN

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA ANGGOTA KEPOLISIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Sng)

Disusun Oleh:

Bela Clarisa
30301800097

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal: 20 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H
NIDN. 06-0205-7803

Anggota

Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H
NIDN: 09-0606-8001

Anggota

Dr. H. Acmad Sulchan, S.H., M.H
NIDN: 06-3103-5702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum
NIDN. 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bela Clarisa
NIM : 30301800097
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul
“**Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada
Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smg)**”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak
melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya
tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti
melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan
yang berlaku.

Semarang, 20 Desember 2021



Bela Clarisa
NIM. 30301800097

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BELA CLARISA

NIM : 30301800097

Program Studi : S1 ILMU HUKUM

Fakultas : ILMU HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Sng)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2021

Yang menyatakan,




(BELA CLARISA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ Selalu libatkan Allah SWT dalam setiap usaha dan doamu maka niscaya kamu akan dipermudah.
- ❖ Although they plan Allah SWT also plans and Allah SWT is the best of planners.
(Al-Anfal:30)
- ❖ Banyak kegagalan dalam kehidupan ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.
(Thomas Alva Edison)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Orang Tua tercinta
4. Almamater UNISSULA
5. Sahabat-sahabatku



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, Hidayah dan inayah-Nya serta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Starta-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul ***“Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smg)”***

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah menerima banyak bimbingan, arahan saran/masukan, serta dorongan dari berbagai pihak jika tidak ada bantuan dari pihak lain maka skripsi ini tidak akan terwujud sekarang. Oleh karenanya dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terlibat dan membantu menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E, Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

6. Bapak Deny Suwondo, SH., M.H selaku Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulisan yang penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Seluruh Dosen, Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
10. Bapak Bripka Azwar Anas selaku penyidik dari Satreskrim Narkoba Polrestabes Semarang dan Bapak Eli Suprpto selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penulis saat melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data skripsi.
11. Orang tuaku tercinta Suharyono Nugroho dan Turia Elin Hartasih yang selalu mendoakan, memberikan, memotivasi, menasehati dan telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis, serta selalu mensupport penulis agar dapat menyelesaikan studi S1.
12. Kakak dan Adiku tercinta Berliana Citra Ayu dan Octavia Irene, S.pd yang telah memberikan dukungan, doa, serta memberikan dukungan kepada adiknya (penulis) agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Teruntuk M. Rizal Hidayatulloh, S.T yang selalu memberikan support, mendoakan, selalu memahami dan mengerti mengenai keluh kesah dan selalu menyemangati bahwa penulis mampu untuk menyelesaikan skripsinya untuk mendapatkan gelas SH.
14. Teruntuk Om fatur dan tante Findi, yang sudah banyak membantu, mengarahkan, membimbing skripsinya kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk mengerjakan skripsinya.
15. Sahabat-sahabatku Chindy, Dyah, dan Faza, Dinay, Liana, Rani, Indah, Safira selalu memberikan bantuan jika penulis merasa kesusahan, saling berbagi

cerita dan pengalaman, memberikan support, dan memberikan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

16. Teman-teman KKN Dina, Andri, Dimas, Iyam yang awalnya belum cukup dekat selama KKN bareng menjadi dekat, saling bertukar cerita dan pengalaman, saling berkeluh kesah dalam mengerjakan skripsi, dan memberikan dukungan serta doa agar dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan dapat lulus bersama.
17. Teman-teman Kuliah Azizah, Caca, Deya, Yaya, Shinta, Rifda, Nurul, Umi, Ira, Ayu Inaya, Ayu Nur Janah, Rara, Azizah Puji, Rara, mba Firdha dan seluruh teman-teman angkatan 2018 membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
18. PSM Symphony Voice Fakultas Hukum Unissula, yang menjadi tempat dimana penulis belajar berorganisasi sekaligus menambah keluarga dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis selama 3 tahun ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan bermanfaat. Penulis mengucapkan terimakasih dan minta maaf sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Semarang, Desember 2021

Penulis

Bela Clarisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARY ILMIAH	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Lokasi Penelitian.....	13
6. Metode Analisis Data Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Perkara.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	15
1. Pengertian Hukum Pidana.....	15

2.	Tujuan dan Manfaat Hukum Pidana	19
3.	Pengertian Tindak Pidana	20
C.	Tinjauan Umum Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika	23
1.	Pengertian Narkotika.....	23
2.	Jenis-Jenis Narkotika	25
3.	Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	27
4.	Faktor-faktor Penyebab Narkotika.....	29
5.	Penggolongan Narkotika.....	30
D.	Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	31
1.	Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	31
2.	Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	32
E.	Tinjauan Umum Perspektif Islam tentang Narkotika.....	33
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A.	Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anggota Kepolisian	36
1.	Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	36
2.	Proses Penyidikan Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anggota Kepolisian....	42
3.	Proses Persidangan.....	57
B.	Hambatan dan Solusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anggota Kepolisian.....	71
BAB IV	KESIMPULAN	78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Polrestabes Semarang	84
Lampiran 2. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Pengadilan Negeri Semarang	85



ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini banyak pelanggaran hukum yang terjadi salah satunya Tindak Pidana Narkotika. Informasi mengenai narkotika sudah menyebar baik di media cetak maupun di media elektronik. Pengguna narkotika bukan lagi di kalangan anak-anak ataupun remaja melainkan sudah merambat ke aparat penegak hukum (polisi) karena rapuhnya mental dan kurangnya profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan, tuntutan dan proses persidangan serta apa saja hambatan yang dihadapi selama proses penyidikan berlangsung dan tuntutan hingga proses persidangan dan solusi mengenai kasus Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Anggota Kepolisian Putusan Nomor 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smg)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui metode pendekatan yuridis sosiologis yang menggunakan data primer maupun data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) terhadap responden dan penelitian pustaka. Metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Anggota Kepolisian putusan Nomor putusan 470/Pid.sus/2020/PN Smg terdakwa diduga atas dakwaan terhadap 2 (pasal) yaitu Primair Pasal 112 ayat (1) dan Subsair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi terdakwa atas kesalahannya terlibat 1 pasal yaitu pada Subsair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 yang mana kedua unsurnya telah terpenuhi dan terbukti secara hukum. Terdapat beberapa proses terkait putusan tersebut yaitu, pertama proses penyidikannya dengan dimulainya diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), proses yang dilakukan antara lain penyelidikan, pemanggilan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka. Kedua adalah tuntutan, dan ketiga proses persidangan yaitu membacakan dakwaan JPU, jawaban dari Penasihat Hukum, pledoi (pembelaan), repik dan duplik maka akan dikeluarkan putusan dari Majelis Hakim. Maka dalam putusan tersebut terdakwa AW Bin MH (Alm) dijatuhkn pidana penjara oleh Majelis Hakim hanya 1 (satu) Tahun.

Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Penanganan Perkara, Kepolisian

ABSTRACT

Along with today's developments, there are many violations of the law, one of which is Narcotics Crime. Information about narcotics has spread both in print and in electronic media. Narcotics users are no longer among children or teenagers but have spread to law enforcement officers (police) because of their mental fragility and lack of professionalism in carrying out their duties. Therefore, this study aims to find out the investigation process, demands and trial process as well as what obstacles were faced during the investigation process and demands to the trial process and solutions regarding cases of handling narcotics crime cases against members of the police (Decision Number 470/Pid. Sus/ 2020/ PN SMg)

The method used in this research is through a sociological juridical approach that uses primary and secondary data. Sources of data obtained are through field research (interviews) to respondents and library research. Methods of data analysis using descriptive qualitative method.

Based on the results of this study, it can be concluded that the handling of Narcotics Crime Cases with Police Members (Decision Number 470/Pid.sus/2020/PN SMG) the defendant is suspected of being charged with 2 (articles) namely Primary Article 112 paragraph (1) and Subsidiary Article 127 paragraph (1) letter a of Law No.35 of 2009 concerning Narcotics, but the defendant for his guilt is involved in 1 article, namely in Subsair Article 127 paragraph (1) letter a of Law No.35 of 2009 in which both elements have fulfilled and legally proven. There are several processes related to the decision, namely, first the investigation process with the issuance of the Order for the Commencement of Investigation (SPDP), the processes carried out include investigation, summons, detention, search, confiscation, examination of witnesses and suspects. The second is the demands, and the third is the trial process, namely reading the prosecutor's indictment, the answers from the legal advisors, pleas (defense), repik and duplik then a decision will be issued from the panel of judges. So in the decision, the defendant AW Bin MH (late) was sentenced to imprisonment by the Panel of Judges for only 1 (one) year.

Keywords: Narcotics Crime, Case Handling, Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini semakin berkembang dan maju dengan sangat cepat, banyak fenomena-fenomena yang hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari fenomena dibidang politik, bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang hukum. Diantara fenomena yang telah disebutkan diatas yang menjadi sorotan utama atau topik utama dalam masyarakat sekitar adalah dibidang hukum.

E. Utrecht mengatakan bahwa “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu”¹ Menurut L.M. Friedman, karena hukum itu suatu sistem yang dapat berperan dengan baik didalam masyarakat jika instrumen pelaksanaan hukumnya dilengkapi dengan kewenang-wenangan yang ada dibidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari dari subsistem hukum yang berupa: ²

1. Substansi Hukum;
2. Struktur Hukum dan;
3. Budaya Hukum.

Dari ketiga unsur hukum yang diatas yang nantinya sangat berpengaruh dan menentukan jalannya hukum apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak, sebab ketiga subsistem hukum itu saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan Struktur hukum terdiri dari aparat, sarana dan prasarana hukum, dan yang terakhir Budaya hukum terdiri dari perilaku dari masyarakatnya itu sendiri.

¹ Prof. Chainur Arrasjid, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 21. Diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB

² Moh, Hatta 2009, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, Hal 3. Diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan oleh hukum, maka masyarakat merasa aman dan terlindungi hidup berdampingan secara damai dalam setiap aktivitasnya dan menjaga eksistensinya di dunia, sehingga menjadi peran sentral hukum dalam sepanjang sejarah peradaban manusia.³ Indonesia ialah negara yang berdasarkan aturan hukum, yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Dalam penjelasan pasal diatas bahwa arti Negara Kekuasaan Negara Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan sebagai urat nadi bagi segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal ini berarti Indonesia harus menjunjung tinggi hukum atau peraturan yang diciptakan untuk dapat mengatur warga negaranya karena semua tindakan yang dilakukan warga negaranya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sesuai dengan nilai dan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap perbuatan warga negara yang melanggar hukum di Indonesia akan mendapatkan sanksi yang berlaku sesuai dengan tindakannya. Sanksi itulah yang dapat mempertegas dan bersifat memaksa untuk dipatuhi dan ditaati.

Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggranya.⁵

Salah satu tindak pidana yang sudah familiar di dengar di telinga masyarakat Indonesia adalah Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan masalah yang

³ M. Ibram Manggala, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018, hal 1. Diakses pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 14.30 WIB

⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ H. Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal 4. Diakses pada hari Jum'at Tanggal 20 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB

sangat besar di perbincangkan yang dihadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Narkotika bukan hal yang asing lagi yang diperbincangkan di masyarakat. Hal ini sudah banyak terbukti di dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik tentang kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang pada hakekatnya penyalahgunaan Narkotika merupakan perbuatan yang sangat menyimpang dari aturan hukum di Indonesia. Namun kurangnya ketanggapan antara masyarakat, pemerintah, hingga aparat penegak hukum menjadi batu pengganjal atau penghalang sulitnya mengatasi permasalahan narkotika yang terjadi pada masyarakat.

Sedangkan pengertian Narkotika sendiri di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-undang tersebut.⁶

Narkotika banyak digunakan oleh dunia medis untuk membantu menenangkan pasien saat akan di operasi agar tida merasa sakit. Tetapi di Indonesia Narkotikan di perjualbelikan secara bebas pada oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga di pergunakan dan di konsumsi tidak dengan tata cara yang baik sesuai standar kesehatan. ketergantungan narkotika dapat ditandai dengan dorongan untuk menggunakan secara continue dengan takaran yang berlebihan serta meningkat agar menghilangkan efek yang sama, tetapi apabila hal tersebut dikurangi atau dihentikan secara tiba-tia dapat menimbulkan gejala psikis dan fisik yang khas.⁷

Pengaruh dari adanya pemakaian narkotika dapat membawa bahaya sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika setiap tahunnya pemerintah indonesia tidak dapat menangani kasus narkotika ini dan masih terjadi

⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bab 1 ketentuan umum, Pasal 1, nomor 13-14. Diakses pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 Pukul 10.39 WIB

pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila memang benar-benar terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional yang akan merosot.⁸

Faktor sosial bermasyarakat yang apatis dan tidak memperdulikan lingkungan disekitar dapat melakukan tindakan yang bisa melampaui batas. Di samping itu masyarakat harus tanggap dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum, disamping itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Namun sangat disayangkan hak dan kewajiban masyarakat sangat terbatas, khususnya dalam menindak kejahatan tersebut.⁹ Maka untuk itu Pentingnya ada penegakan hukum di Indonesia, yakni untuk melindungi dan tegaknya norma-norma hukum secara nyata. Kejahatan di Indonesia tidak memandang usia, waktu dan golongan yang mana setiap harinya terus berkembang pesat sehingga pentingnya aparat penegak hukum yaitu dari Kepolisian untuk dapat memberantas, memberikan sosialisasi dan solusi bagi dampak buruknya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba pada pengedar maupun pemakai obat terlarang itu atau yang dikenal Narkoba. Kasus penyalahgunaan Narkoba sangat kuat jejaring pengedarannya sehingga dapat mempengaruhi dan merusak kehidupan manusia yang peredarannya sudah merajalela bukan hanya dari kalangan pelajar, mahasiswa, anak-anak, remaja melainkan sudah marak dan merambat dikalangan anggota penegak hukum. Yang mana seharusnya para penegak hukum menangkap peredaran narkoba dan psikotropika tetapi malah mereka terlibat.

Untuk dapat mewujudkan negara yang bebas dari permasalahan hukum, agar lebih meningkatkan dan mewujudkan kinerja seluruh aparat penegak hukum yang positif baik dari kepolisian, hakim, jaksa harus

⁸ Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004, hal 5. Diakses pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 pukul 13.15 WIB

⁹ Rosmawati, Ilmu Hukum Legal Opinio, Edisi 5, Volume 3, 2015 , hal 2. Diakses pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 pukul 23.49

mempunyai mental yang dan kesadaran yang kuat agar tidak tergoyah dalam suatu hal yang membuat reputasi mereka hancur karena dapat berpengaruh pada kejujuran dalam menegakan keadilan di masyarakat sehingga kinerjanya tetap sesuai dengan prosedur yang ada tidak melakukan kinerja yang negatif, karena aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia yang biasa disebut sebagai polisi sebagai penegak hukum menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 pasal 13 mempunyai tugas yang meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Polisi lahir dari dalam masyarakat yang merupakan bagian dari kelompok sosial yang sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan dari segala peristiwa yang ada dalam masyarakat, peran besar kepolisian inilah yang menjadikan sosoknya yang dianggap sangat berwibawa dapat mengayomi dan melindungi masyarakatnya sehingga dihormati. Keberadaan polisi saat ini bagaikan ibu dan anak dengan masyarakat dimana segala aspek yang ada dan terjadi di masyarakat semuanya akan ditangani oleh kepolisian.

Sudah bukan menjadi alasan tersembunyi, aparat penegak hukum dari kepolisian melakukan penyelidikan kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika kerap bertindak diluar prosedur hukum dan berlaku tidak adil, yang artinya dalam melakukan penegakan hukum sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tentunya tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak sesuai dengan jabatannya sebagai penegak hukum. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena rapuhnya mental dari para penegak hukum tetapi juga terjadi karena kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pemberantasan peredaran narkotika akan semakin sulit jika masih ada oknum-oknum aparat yang menjadi pengguna, pengedar, dan menembus jaringan narkotika. Dilihat dari fenomena tersebut terjadinya penyalahgunaan pada penegak hukum menandakan bahwa pemberantas penyalahgunaan narkotika akan sulit

diwujudkan secara maksimal. Masyarakat memunculkan pendapatnya bahwa oknum anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat di hukum, karena mereka tidak menjalankan tugasnya secara professional dan tidak pantas untuk menjadi polisi kembali setelah dilakukan penangkapan.

Saat ini informasi mengenai narkoba sudah sangat menyebar di seluruh masyarakat baik di media sosial maupun media elektronik. REPUBLIKA.CO.ID mengemukakan tiga anggota berinisial polisi T(37), B(34), dan H(42) dikabarkan diamankan aparat Tim SatresNarkoba Polrestabes Semarang diduga terjerat penyalahgunaan Narkoba, diamankan dari rumah kos yang berada di Jalan Muh Yamin, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Sie Propam berkoordinasi dan meminta petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penggeledahan dikamar kos tersebut menemukan plastik kecil berisi kristal putih, pipet kaca serta korek api gas dan satu pak sedotan plastik. Atas temuan ini, ketiganya dibawa ke kantor Sie Propam Polres Semarang.¹⁰ Kasus lain yang serupa anggota polisi terjerat Narkoba, MERDEKA.COM mengemukakan tiga anggota polisi dari kesatuan berbeda yang berinisial WT (anggota polrestabes Semarang), DR (anggota Polres Semarang), JS (anggota Kepolisian Jawa Tengah) ditangkap anggota Sat ResNarkoba dan obat-obatan terlarang Kepolisian Resor Kota Semarang sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu ditangkap dalam waktu yang berbeda yakni pada Februari 2012 dan pertengahan April 2012.¹¹

Sangat di sayangkan yang seharusnya fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹² Ulah oknum polisis seperti ini jelas telah mencoreng institusi polri, perbuatannya sangat bertentangan dengan

¹⁰ Di akses melalui Internet <https://nasional.republika.co.id/berita/px9ayo377/tiga-oknum-polisi-diduga-terjerat-kasus-narkoba>. Diakses pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 01.15 WIB

¹¹ Diakses melalui Internet <https://www.merdeka.com/peristiwa/polres-semarang-tangkap-3-polisi-pemakai-sabu.html>. Diakses pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 02.00 WIB

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

perjuangan kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat. Karena lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum yang mungkin menjadi salah satu penyebab oknum kepolisian melakukan pidana penyalahgunaan Narkoba.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan dengan judul **Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkoba pada Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smg)**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang diatas, dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba pada anggota Kepolisian?
2. Bagaimana hambatan dan solusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba pada anggota Kepolisian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba pada anggota Kepolisian.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba pada anggota Kepolisian.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki kegunaan penelitian dalam rangka penulisan hukum bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang jelas dan akurat. Sehingga data yang dapat digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang

diajukan oleh penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan yakni secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memenuhi persyaratan pencapain gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- b. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan literatur mengenai peran Porlestabs dalam proses penyidikan dan Peran Pengadilan Negri Semarang dalam memperoleh putusan untuk mengetahui penanganan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sarana berlatih dalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah dipelajari.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan mengenai penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada anggota kepolisian.

c. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semoga dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian.

E. Terminologi

Dalam Proposal ini penulis memilih judul “*Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba pada Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smg)*”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut:

1. Perkara

Perkara dapat di artikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian.¹³

2. Tindak Pidana

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat diketahui hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatan merupakan “Subyek” tindak pidana.¹⁴

3. Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.¹⁵

4. Narkotika

Pengertian Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang yang memiliki wewenang umum kepolisian.¹⁶

¹³ Diakses melalui Internet <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> . Diakses Pada hari Senin tanggal 30 Agustus pukul 13.15 WIB

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 59. Diakses pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 16.22 WIB

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Adi Perkasa, Jakarta, 2016, hal 1444. Diakses pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 16.40 WIB

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1. Diakses Pada hari Rabu 8 September 2021pukul 18.30 WIB

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian.¹⁷ Selain itu penulis juga terjun langsung atau observasi pada lapangan untuk melakukan suatu wawancara unntuk mendapatkan beberapa data yang sedang dicari sebagai bahan skripsi untuk diolah kembali untuk dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Maka penelitian yang bersifat deskriptif ini menggambarkan keseluruhan tentang objek yang terkait sehingga diperoleh hasil teori-teori ilmu hukum mengenai Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anggota Kepolisian.

3. Jenis dan Sumber Data

Setiap penelitian membutuhkan data yang lengkap agar data yang terkumpul secara valid. Sumber data yang digunakan dalam penellitian ini adalah:

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal 2. Diakses pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 Pukul 16.32 WIB

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang langsung diperoleh dari sumbernya atau langsung dari pihak pertama atau yang diperoleh langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya dan merupakan bahan utama penelitian, yaitu sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan lewat orang atau lewat dokumen.¹⁸ Di dalam penelitian ini data primer didapatkan dalam penelitian di lapangan yaitu dengan cara observasi atau wawancara terhadap pihak pertama yang menangani kasus Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anggota Kepolisian pada Polrestabes Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau diolah oleh pihak lain dengan media perantara yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan untuk dikaji dan diolah kembali dan bahan-bahan kepustakaan yang telah ada. Bahan hukum tersebut berasal dari kepustakaan seperti :

1) Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, dan yurisprudensi.¹⁹

Dalam penulisan ini penulis menggunakan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, hal 225. Diakses Pada hari jum'at 3 September 2021 Pukul 21.55 WIB

¹⁹ Amirruddin, H. Zainal Asikin, Op Cit, hal 31. Diakses pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 pukul 22.15 WIB

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e) Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
 - f) Pasal 8 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Tersangka
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3) Badan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti kamus hukum, buku pegangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.²⁰ Agar informasi yang didapatkan jauh lebih jelas karena mencakup bahan hukum primer dan badan hukum sekunder sehingga dapat memperjelas tentang penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.
4. Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

a. Penelitian Lapangan

Metode penelitian ini untuk mendapatkan data dari sumber primer secara langsung dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang valid dan jelas. Pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait secara lisan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya penulis sudah mempersiapkannya terlebih dahulu agar tertata dan terencana dari awal hingga akhir wawancara.

²⁰ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2010, hal 104. Diakses pada hari Sabtu tanggal 2 September 2021 pukul 00.15 WIB

b. Penelitian Kepustakaan

Hasil analisa penelitian dari mempelajari buku-buku, undang-undang, kamus hukum dan peraturan-peraturan lainnya dengan mengkaji dan menganalisa unuk mendapatkan bahan-bahan data lainnya yang terkait dengan penulisan hukum ini.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan melalui wawancara ke Polrestabes Semarang yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No.19, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245 dan Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

6. Metode Analisis Data Penelitian

Data yang didapat dari penelitian tersebut nantinya akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari terjun langsung ke lapangan dari wawancara itu lalu diolah, di susun data itu secara sistematis, runtut dan logis untuk mendapatkan gambaran pada objek penelitian. Setelah mendapatkan sejumlah data dari penelitian tersebut lalu dianalisis terhadap jumlah data yang tadi dengan mendeskripsikan, mengklarifikasikan, dan dihubungkan dengan teori dalam bentuk kalimat yang teratur dari hasil-hasil data secara sistematis dan berurutan dengan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta terhadap data tersebut dengan fenomena yang penulis sedang selidiki di masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, untuk dapat mengetahui secara garis besar tentang apa yang diuraikan dan memberikan gambaran secara menyeluruh sehingga mempermudah dalam penelitian hukum ini,

maka perlu adanya sistematika penulisan yang terdiri atas 4 (empat) bab berikut dalam sub-sub yang berkaitan satu sama lain sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang paling awal dalam penelitian yang menggambarkan secara umum mengenai peristiwa yang menjadi alasan dan dasar dalam topik penulisan. Pada bab pendahuluan ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini menguraikan bagaimana tinjauan umum tentang penanganan perkara, tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba dan tindak pidana narkoba, tinjauan umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tinjauan umum perspektif islam tentang narkoba.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penelitian berupa tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada anggota Kepolisian serta hambatan dan solusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anggota Kepolisian.

BAB IV PENUTUP

Bab empat ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan dijabarkan dan saran merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian serta memberikan solusi penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Perkara

Perkara dapat di artikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Secara teori perkara dibedaka menjadi 2 yaitu:

1. Perkara yang mengandung sengketa/perselisihan dimana terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lain. Untuk menyelesaikan sengketa dengan adil, dimana hakim terbatas mengadili pada apa yang dikemukakan dan apa yang diminta para pihak untuk menghasilkan putusan hakim. Tugas hakim tersebut termasuk "*jurisdiction contentiosa*" yaitu kewenangan mengadili dalam arti sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim. Dalam sengketa terdapat lebih dari salah satu pihak yaitu "penggugat" yaitu pihak yang mengajukan gugatan dan tergugat" orang yang digugat oleh "penggugat"
2. Perkara yang tidak mengandung sengketa/perselisihan di dalamnya. Yang mana termasuk dalam "*jurisdictio volunteria*" yaitu memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, tetapi bersifat administratif untuk mengatur dan menetapkan suatu hal dan menghasilkan penetapan hakim. Dalam perkara yang tidak mengandung sengketa, terdapat satu pihak saja yaitu "Pemohon", merupakan orang yang meminta kepada hakim untuk menetapkan sesuatu kepentingan yang tidak mengandung sengketa.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan istilah dari Bahasa Belanda "*Straafrecht*", Straaf dalam Bahasa Indonesia yang adalah sanksi, pidana, dan hukuman dan Recht dalam arti Bahasa Indonesia adalah

²¹ Diakses melalui Internet <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html> . Diakses pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 16.00

hukum. Pada prinsipnya secara umum ada 2 pengertian hukum pidana, yaitu *Ius Poenale* dan *Ius Punendi*. *Ius Poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif, menurut Mezger adalah “aturan-aturan yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”²² Dari definisi tersebut hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu (perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana). Perbuatan memenuhi syarat tersebut mengandung 2 hal yaitu perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang dan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut). Sementara itu *Ius Punendi* (Hukum Pidana Subjektif) menurut Soedarto memiliki dua pengertian yaitu:²³

- a. Pengertian Luas, yaitu hubungan dengan hak negara untuk dapat menentukan suatu ancaman tertentu pada pidana terhadap suatu perbuatan.
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk dapat menuntuk perkara-perkara pidana mulai dari menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang melakukan tindak pidana tersebut.

Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini ialah hukum yang tertulis dan yang telah di kodifikasi. Kejahatan (*Crime*) pada Hukum Pidana mudah dicari karena sudah mencakup pada diri seseorang (Keadaan badan dan jiwanya) setiap permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Hukum Pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana.

Perbuatan yang tidak dapat dipidana dan perbuatan yang dapat dipidana bergantung pada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Jika sebelum perbuatan tersebut dilakukan tidak ada kekuatan ketentuan perundang-undangan

²² Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materiil dan Formil: Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Ptnership, Jakarta, 2015, hal 2. Diakses Pada Hari Jum'at Tanggal 10 September 2021 Pukul 15.50 WIB

²³ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *op.cit*, hal 4. Diakses Pada Hari Jum'at Tanggal 10 September 2021 Pukul 16.08 WIB

pidana yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Sebaliknya, jika sebelum perbuatan tersebut dilakukan telah ada perbuatan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukum lainnya.²⁴

Pengertian hukum pidana saat ini banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu :

1. Soedarto mendefinisikan hukum pidana sebagai hukum yang berisikan aturan dengan sifat mengikatkan kepada setiap perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan dari perbuatan tersebut memberikan akibat yang berupa pidana.
2. Satocid Kartanegara mendefinisikan hukum pidana merupakan sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal itu dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana.²⁵

Hukum Pidana berdasarkan materi yang diaturnya terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:²⁶

- a. Hukum Pidana Materil adalah Hukum Pidana yang yang berisikan syarat-syarat untuk mengatur tentang tingkah laku seseorang untuk dapat dipidana, siapa yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana tersebut, dan dapat menetapkan hukuman atas dijatuhkannya pidana.

²⁴ Nofel Theodorus Anes Kawuwung, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lex Crimen Vol. VII/No. 1 /Jan-Mar/2018. Diakses pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 14.00

²⁵ P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal 1-2. Diakses pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 17.00

²⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Perss, Makassar, 2016, hal 6. Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 11 September 2021 Pukul 18.45 WIB

- b. Hukum Pidana Formil atau sering disebut dengan Hukum Acara Pidana adalah seperangkat dari norma dan peraturan-peraturan mengikat yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan suatu kewajibannya untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap kasus tindak pidana

Menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:²⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Dari pengertian diatas telah sesuai dengan asas hukum pidana yang mana terkandung dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (Undang-undang dalam arti luas) yang sering disebut sebagai asas legalitas. Asas Legalitas terdiri 2 pokok bahasan yaitu, yang pertama perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana, kedua perundang-undangan itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Sehingga tujuan dari hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu, pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (Fungsi Preventif/pencegahan), kedua untuk

²⁷ Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 1. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 15 September 2021 Pukul 19.00 WIB

dapat mendidik orang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana agar menjadi pribadi yang lebih baik lain dan tidak mengulangi kesalahannya yang sama agar orang tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sekitar (Fungsi Represif/kekerasan).²⁸

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, karena itu peninjauan bahan-bahan terkait pada Hukum Pidana terutama yang paling di khususkan dari segi pertanggung jawaban manusia itu sendiri tentang “Perbuatan yang dapat di hukum.”²⁹ Tujuan Hukum Pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Tujuan Hukum Pidana sebagai hukum sanksi, tujuan ini bersifat filsafati atau konseptual yang dapat memberikan dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana melainkan dapat dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umumnya.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang dapat melanggar hukum pidana, tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret dan relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan tujuan utama dari perwujudan tujuan yang pertama.³⁰

Setelah membahas tujuan hukum pidana selanjutnya membahas mengenai fungsi dari hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto

²⁸ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 61. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 16 September 2021 Pukul 22.00 WIB

²⁹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal 265. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 16 September 2021 Pukul 23.00 WIB

³⁰ Teguh Prasetyo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 7. Diakses Pada Hari Jum'at Tanggal 17 September 2021 Pukul 13.39 WIB

yang menyebutkan bahwa hukum pidana memiliki fungsi umum dan fungsi khusus:³¹

- a. Fungsi umum hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana sama juga dengan fungsi hukum yang pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup dari masyarakat dan dapat menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sehingga dengan diterapkan fungsi umum tersebut dapat melindungi masyarakatnya agar terciptanya kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat dan dapat membuat orang yang dulunya melakukan kejahatan pidana dapat memperbaiki dirinya agar tidak terjadi lagi kejahatan yang sama atau terulang kembali.
- b. Fungsi khusus Hukum Pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi hukum lainnya. Kepentingan hukum meliputi orang, kelompok orang (masyarakat, negara dan sebagainya). Dapat dikatakan bahwa hukum pidana bagaikan “pedang bermata dua” yang artinya hukum pidana mempunyai dua kekuasaan yang berbeda dan bertolak belakang yang mana hukum itu dapat di akses oleh semua lapisan masyarakat, tetapi pada umumnya berbanding terbalik.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “Strafbaarfeit” secara umum tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan pembuatnya mendapatkan sanksi. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari Bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:

³¹ Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal 9. Diakses Pada Hari Jum'at Tanggal 17 September 2021 Pukul 14.20 WIB

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Istilah tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal ini juga terdapat seseorang untuk tidak berbuat, tetapi dengan tindak perbuatan seseorang tersebut sudah termasuk melakukan tindak pidana. Pada Pasal 164 KUHP mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, pasal tersebut mengharuskan seseorang untuk dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terdapat seseorang melakukan tindak kejahatan, tetapi ternyata seseorang tersebut tidak melaporkannya kepada pihak berwajib malah membiarkannya kejahatan tersebut terjadi di masyarakat, maka seseorang itu telah dikenai sebuah sanksi.³² Terdapat beberapa pendapat dari pakar hukum eropa barat dan dari dalam negeri mengenai Strafbaarfeit, antara lain yaitu:

1. Menurut Simons, Strafbaarfeit merupakan suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.
2. Menurut Moeljanto, Strafbaarfeit adalah perbuatan yang yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai juga dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang telah melanggar larangan tersebut.³³

Dilihat dari berbagai definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu dikatakan sebagai tindak pidana (Strafbaarfeit), syarat-syarat tersebut yaitu:

³² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal 45-47. Diakses Pada Hari Jum'at Tanggal 17 September 2021 Pukul 23.00 WIB

³³ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal 30 Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 19 September 2021 Pukul 09.00 WIB

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dapat dipertanggung jawaban pada orang yang melakukannya dan pembuat kejahatan.³⁴

Oleh karena itu, setelah melihat pengertian dari beberapa ahli diatas pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang diatur oleh hukum tetapi aturan hukum dilarang dan diancam oleh pidana, perbuatan dapat bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dengan tidak adanya Batasan yuridis dalam praktiknya diartikan bahwa “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan pada Undang-undang”. Secara teoritis menurut Yurisprudensi diakuinya asas “tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materiil) atau asas “sifat melawan hukum negatif”.³⁵

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan beberapa teoritis diantaranya yaitu:

1. Menurut Moeljatno menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:³⁶
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
2. Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :³⁷

³⁴ Fahmi Raghieb, M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Setera Press, Malang, 2015, hal 60. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 19 September 2021 Pukul 11.57 WIB

³⁵ Barda Narwawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group, Semarang, 2011, hal 86. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 21 September 2021 Pukul 00.01 WIB

³⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Bandung, 2002, hal 79. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 21 September 2021 Pukul 10.03 WIB

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - c. Diadakan tindakan hukuman
3. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: ³⁸
- a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - d. Dipertanggung jawabkan

C. Tinjauan Umum Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) merupakan zat berbahaya jika di konsumsi secara terus-menerus atau dalam jangka waktu panjang akan membawa dampak buruk bagi pengguna dan masyarakat lainnya. Secara terminologi narkoba adalah obat, bahan, atau zat yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, dan di suntikan akan berpengaruh pada kinerja otak yang dapat menghilangkan kesadaran dan jika di konsumsi secara berlebihan dapat membuat ketergantungan. Istilah Narkotika yang dipakai pada bidang farmasi bukan dari kata “Narcotics” melainkan dari kata “Drug” yaitu sejenis dengan zat berbahaya apabila dipergunakan akan membawa efek samping sehingga akan berpengaruh terhadap tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Akan mempengaruhi kesadaran si pemakai
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap manusia
- c. Pengaruh yang dihasilkan berupa:
 - 1) Penenangan;
 - 2) Perangsangan;

³⁷ Ibid Hal 80

³⁸ Ibid Hal 81

- 3) Serta dapat menimbulkan halusinasi dan menimbulkan ketergantungan.

Sebelum di keluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekarang sudah di revisi itu dulu yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.”

Edy Karsono menyebutkan Narkotika adalah zat atau bahan aktif yang dapat bekerja pada system saraf pusat (otak), dan dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan dapat menghilangkan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).

Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu jika zat tersebut dimasukan kedalam tubuh. Pengaruh dari zat tersebut dapat membius, hilangnya rasa sakit, rangsangan dan dapat menimbulkan halusinasi di luar nalar, sebenarnya narkoba juga sering dipergunakan dalam dunia medis untuk pengobatan dibidang pembedahan dan mengilangkan rasa sakit pada seseorang.

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian narkotika dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa narkoba sendiri terdiri dari 3 (Tiga) macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis:

- 1) Narkoba alam

Narkoba alam adalah narkoba yang diambil zat adiktifnya yang diambil langsung dari tumbuh-tumbuhan. Zat adiktif sendiri

adalah zat yang dikonsumsi dapat menimbulkan efek samping seperti ketergantungan atau ketagihan.

Contohnya: ganja, koka, opium, dan lain sebagainya.

2) Narkoba semisintetis

Narkoba semisintetis adalah narkoba alami yang di olah dan diambil adiktifnya sehingga memiliki khasiat yang jauh lebih kuat. Contohnya: Morfin, kodein, heroin, dan lain sebagainya.

3) Narkoba sintetis

Narkoba sintetis adalah narkoba yang dibuat dari bahan-bahan kimia.

Contohnya: petidin, methadone, nalrexon, dan lain sebagainya.³⁹

- b. Bahwa narkotika itu dapat bekerja mempengaruhi susunan syaraf yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan seseorang setelah mengkonsuminya sehingga berada di alam bawah sadar yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat membedakan antara khayalan dan kenyataan.
- c. Bahwa narkotika mencakup berbagai macam-macam obat yaitu obat-obat bius dan obat-obat berbahaya.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis Narkotika sangat beragam untuk itu perlu mengetahui jenis-jenis dari narkotika karena dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Berdasarkan jenis-jenisnya narkotika di bedakan menjadi:

a. Narkotika alam

1) Ganja

Tanaman ini berbentuk menyerupai daun singkong namun tepi daunnya bergerigi dan memiliki bulu-bulu halus pada penampang daunnya, dan jumlah jarinya selalu ganjil. Tanaman ini biasa tumbuh di daerah tropis. Seperti di daerah Aceh, Pulau

³⁹ Winarto, Ada Apa dengan Narkoba, Cv Aneka Ilmu, Semarang, 2007, hal 24-25. Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 23 September 2021 Pukul 20.00 WIB

Jawa, Sumatera Utara dll. Penyalahgunaan ganja dilakukan dengan cara mengeringkan daunnya lalu digunakan seperti rokok.

- Penggunaan ganja dalam dosis rendah akan mengalami berkurangnya daya ingat, berbuat gaduh, mengalami halusinasi, mata merah dan mulut kering, dan mengalami radang pada saluran pernafasan dan paru-paru.
- Pengguna ganja dalam dosis tinggi akan mengalami depresi, kebingungan, halusinasi disertai dengan gejala psikotik seperti rasa ketakutan, dan akan mengalami ilusi delusi.⁴⁰

2) Opium

Berasal dari kata opium, jus dari bunga opium. Opium disaripatkan dari opium poppy (*Papaver somniferum*) dan di suling untung membuat morfin, kodein, dan heroin. Opim sudah dikenal dan digunakan sejak berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit (mencegah diare, dan batuk)

- Gejala yang ditimbulkan yaitu persaan tenang dan bahagia, malas bergerak, mengantuk, acuh tak acuh (apatis), pupil mata akan mengecil (melebar jika overdosis), rasa mual, bicara cadel dll.

b. Narkoba Semisintetis

1) Morfin dan Heroin

Mereka yang mengkonsumsi jenis ini, baik dengan cara menghirup asap setelah bubuknya dibakar atau disuntikan setelah bubuk dilarutkan dalam air, akan mengalami hal-hal berikut ini: pertama, biji mata mengecil seperti ujung jarum,

⁴⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, hal 48. Diakses Pada Hari Jum'at Tanggal 24 September 2021 Pukul 20.48 WIB

kedua, pernafasan mendangkan tidak teratur, ketiga, mental dan fisiknya rusak.⁴¹

2) Kodein adalah dipakai untuk obat penghilang batuk

c. Narkoba Sintetis

1) Kokain adalah berasal dari tumbuhan *erythroxyton coca*. Untuk mendapatkannya yaitu dengan memetik daun coca, dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk kain berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri kokain antara lain:

a) Termasuk golongan tanaman perdu atau belukar

b) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur

c) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter

d) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai

e) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.⁴²

2) Nalrexon adalah antagonis reseptor opioida yang digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan opioida. Naltrexon seringkali digunakan untuk rapid detoxification terhadap ketergantungan opioida.

3. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak Pidana merupakan penyalahgunaan narkotika. Merupakan kejahatan besar yang ada di Indonesia dengan diatur secara tegas diatur dalam Undang-undang yang berlaku sesuai dengan ancaman hukumnya yang berat juga bagi pelanggarnya. Dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa “Penyalahgunaan adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak tau melawan

⁴¹ Kharisudin Aqib dan Inabah, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hal 148-149. Diakses Pada Hari Jum’at Tanggal 24 September 2021 Pukul 19.30 WIB

⁴² Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal 30. Diakses Pada Hari Jum’at Tanggal 24 September 2021 Pukul 23.40WIB

hukum”. Yang termasuk dalam kejahatan narkoba bukan hanya dari pengedar, pecandu, dan pemakai tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan narkoba sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa “pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”.

Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan bagian dari ketentuan khusus, walaupun di dalam Undang-Undang Narkoba tidak disebutkan bahwa yang diatur di dalamnya merupakan suatu tindak kejahatan, karena semua yang termasuk di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, bahwa narkoba hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan untuk medis.

Semakin maraknya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dapat digunakan secara terang-terangan kepada sipemakai, maka tujuan dari adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur tentang narkoba bertujuan untuk :⁴³

- a. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba
- b. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

⁴³ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 90. Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 25 September 2021 Pukul 01.18 WIB

Pelaku dalam penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan “pemakai”. Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam segi perbuatannya pada ketentuan pidana diatur oleh Undang-undang.

Untuk itu penanggulangan terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga dengan kerja sama internasional. Penanggulangan secara preventif artinya usaha yang sebelum terjadi tindak pidana narkotika, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan atau menasehati tentang bahaya narkotika. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkotika.⁴⁴

4. Faktor-faktor Penyebab Narkotika

Sebelum mereka menggunakan narkotika tentunya mempunyai beberapa faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika pada seseorang. Berikut faktor-faktor penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika yaitu :⁴⁵

a. Faktor pribadi

Beberapa faktor pribadi yang menyebabkan seseorang menggunakan narkotika, yaitu:

- 1) Mental yang lemah
- 2) Stress dan depresi
- 3) Ingin tahu dan coba-coba

⁴⁴ Ruby Hardiati Jhony, Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum, Purwokerto, 200, hal 34. Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 25 September 2021 Pukul 02.00 WIB

⁴⁵ Diakses melalui Internet [5 Faktor Utama Penyebab Penyalahgunaan Narkotika – Pelangi Blog](#) Diakses Pada hari Selasa tanggal 28 September pukul 08.53 WIB

b. Faktor keluarga

Penyebab narkoba terjadi karena faktor keluarga, yaitu:

- 1) Broken home
- 2) Kurangnya perhatian orang tua kepada anak
- 3) Pendidikan keras terhadap anak
- 4) Kurangnya komunikasi dan keterbukaan

c. Faktor sosial

Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba:

- 1) Salah bergaul
- 2) Ikut-ikutan

d. Faktor kelompok atau organisasi tertentu

Kelompok atau organisasi pengedar narkoba juga menjadi salah satu faktor penyebab yang paling berpengaruh, untuk mencari target dan membujuk seseorang untuk menggunakan narkoba. Penyebabnya yaitu:

- 1) Adanya teman yang mengedarkan narkoba
- 2) Iming-iming
- 3) Paksaan dan jebakan teman

5. Penggolongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat 1 menjelaskan bahwa ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, Shabu/Metamfetamine, MDMDA/Ecstasy dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan dan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dll.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Codein, Kodeina, Nikokodina, dan ada tiga belas macam lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dari yang disebutkan oleh Satjipto Raharjo yang mengutip dari pendapat Bitner menyebutkan bahwa hukum sebagaimana dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat diantaranya dapat melawan kejahatan.⁴⁶

Pada Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

⁴⁶ Sajipto Raharjo, Penegakan Hukum, Genta Publishing, 2009, hal 111. Diakses pada 29 September hari Rabu pukul 10.08 WIB

- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang di maksud dalam pasal 1

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenangnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagaimana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat

Dalam pasal 13 mengenai tugas pokok polisi, penulis hanya menyebutkan beberapa untuk mendukung tugas-tugas lainnya yang ada dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusi;
- e. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;

Dari beberapa Kewenangan polisi penulis hanya menyebutkan beberapa dalam melaksanakan tugasnya secara umum tercantum pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan;
- b. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Melakukan Tindakan pertama ditempat kejadian;
- e. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- f. Mencari keterangan dan barang bukti;
- g. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- h. Menerima dan menyimpan baran temuan untuk sementara waktu.

E. Tinjauan Umum Perspektif Islam tentang Narkotika

Di dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan dengan istilah khamar. Meskipun tidak ada penjelasan secara jelas, namun suatu hukum yang belum jelas statusnya dapat diselesaikan melalui metode Qiyas. Dalam Islam, Khamr adalah minuman keras yang zaman dahulu dibuat dengan campuran kurma dan anggur, sehingga dapat memabukkan kemudian dilarang dengan bertahap karena sudah menjadi kebiasaan sejak zaman jahiliyah.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq yang mengutip penjelasan dari Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Narkoba lebih berbahaya dari khamr, sebagaimana penjelasan berikut:

“Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberi had peminum khamr ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki menjadi banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan orang berpaling dari mengingat Allah dan Shalat. Dan ia termasuk dalam kategori khamr yang secara lafdzi dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.”⁴⁷

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, 1981), jilid 2, hal 328. Diakses pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB

Istilah Narkotika dalam pandangan Agama Islam yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu berupa *khamr*. Ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُسْكِرٍ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ۖ

(*Anninna umaroqola qola rasulullahi shalawlahu allaywi asalam, kullu musrikin khamarun, wa kullumusrikin haraamun*)

Artinya: semua yang memabukkan adalah *khamr*, dan semua *khamr* adalah haram.⁴⁸

Menurut hasil konsensus ulama telah sepakat bahwasannya keharaman mengkonsumsi minuman keras adalah karena minuman keras banyak memiliki dampak negatif bagi tubuh, dan mengkonsumsinya merupakan perbuatan yang menghasilkan dosa besar, karena berdampak pada hilangnya kesadaran akal walaupun hanya sementara.⁴⁹

Maka dari itu Hukum Islam dan ajarannya sangat melarang perihal menggunakan narkoba atau narkotika dan lainnya yang dianggap sebagai *khamr* yang bisa memabukkan karena perbuatan bisa membawamu ke dalam kearah kegelapan. Dalam firman Allah SWT juga menjelaskan :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(*wa anfiqū fī sabīlillāhi wa lā tulqu bi`aidikum ilat-tahlukati wa ahsinu, innallāha yuhibbul-muhsinīn*)

Artinya : Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(Q.S. Al Baqarah:195)

Diketahui penjelasan dalam surat Q.S Al Baqarah:195 memberikan pemahaman bahwa jauhkanlah apa yang dilarang oleh Allah SWT dan jangan sampai menjatuhkanmu sendiri kedalam kebinasaan. Karena narkotika juga

⁴⁸ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz 2, hal 1124. Diakses pada hari jum'at 1 Oktober 2021 pukul 12.00 WIB

⁴⁹ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hal 439. Diakses pada hari sabtu 2 Oktober 2021 pukul 13.00 WIB

dianggap khamr, maka jauhkanlah dirimu dari perbuatan tersebut karena selain dilarang Allah SWT dan akan membawamu kedalam kebinasaan.⁵⁰

Hadist tentang khamar disebutkan dalam Imam Ahmad yang meriwayatkan sebuah hadist dari Abu Musa al-Asy'ariy bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak akan masuk surga orang yang senantiasa minum khamr, orang yang percaya atau membenarkan sihir, dan orang yang memutuskan tali silaturrahi. Barang siapa mati dalam keadaan minum khamr (mabuk) maka Allah kelak akan memberinya minum dari Sungai Ghuthah, yaitu air yang mengalir dari kemaluan para pelacur yang baunya sangat mengganggu para penghuni neraka.⁵¹

Larangan mengkonsumsi *khamr* juga telah dijelaskan didalam Al-Quran Surat Al Maidah ayat 90, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(yaaa aiyuhal laziina aamanuuu innamal khamru walmaisiru wal ansaabu wal azlaamu rijsum min 'amalish shaitaani fajtanibuuhu la'al lakum tuflihuun)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

⁵⁰ Diakses melalui Internet, Ira Alia Maerani, Langkah 3P Tolak Narkoba, Media Online Suara Baru, 05 Februari <https://suarabaru.id/2020/02/05/langkah-3p-tolak-narkoba/> diakses pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2020 Pukul 22.03 WIB

⁵¹ Diakses melalui Internet <https://news.detik.com/berita/d-5477695/ayat-tentang-larangan-minum-khamr-minuman-yang-diharamkan-dalam-islam> Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 09 Oktober 2021 Pukul 12.39 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peradilan Umum mengenai Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anggota Kepolisian (Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Smg)

Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Smg terhadap terdakwa berinisial AW Bin MH (Alm), sebagaimana diatur dan diancam melakukan Tindak Pidana Narkotika telah melanggar 2 pasal yaitu Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”* dan Susidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi *“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”*.

Berdasarkan wawancara dengan selaku penyidik Bripka Azwar Anas dari Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021,⁵² penulis mendapatkan beberapa data terkait kasus yang dilibatkan dalam penulisan skripsi yang berjudul Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anggota Kepolisian.

1. Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Proses penyidikan merupakan proses dasar atau awal dari serangkaian aturan hukum yang ada. Proses penyidikan tindak pidana narkotika adalah suatu cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari,

⁵² Penulis melakukan wawancara dengan Bripka Azwar Anas, jabatan Banit Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021

dan mengumpulkan bukti-bukti agar mejadi jelas menemukan datanya dan untuk menemukan tersangka sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu :

- a) Tahap Pemeriksaan di tingkat penyidikan
- b) Tahap penuntutan
- c) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

Adapun proses yang dilakukan penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkotika anataranya lain:

- a. Penyelidikan terhadap seseorang pelaku tindak pidana

Di dalam suatu proses penyelidikan dalam yang disebutkan pada pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah:

- 1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindak pidana pidana segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
 - 2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (5) huruf b KUHAP.
 - 3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidikan wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada sdaerah hukum.
- b. Dimulainya penyelidikan, penyidikan akan dilakukan sesuai dengan dasar laporan dari polisi dan surat perintah penyidikan. Setelah adanya surat penyidikan diterbitkan, dibuat surat perintah dimulainya penyidikan atau dikenal dengan Surat Perintah

Dimulainya Penyidikan (SPDP). Proses penyidikan diantaranya yaitu:

1) Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan menurut pasal 17 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019.

2) Penangkapan

Pada pasal 1 ayat 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindak penyidik berupa tangkap sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau tuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

3) Penahanan

Penahanan menurut pasal 1 ayat 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam penahanan penyidik berwenang melakukan penahanan berdasarkan:

- a) Dugaan keras tersangka melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b) Dikuatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau dapat menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.
- c) Terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana diancam pidana penjara lebih dari 5 tahun dan atau melanggar pasal-pasal tertentu.

4) Pengeledahan

Pengeledahan dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu pengeledahan badan dan pengeledahan rumah. Pengeledahan badan menurut pasal 1 ayat 18 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawahnya serta untuk disita. Dan pengertian pengeledahan rumah menurut pasal 1 ayat 17 KUHAP pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan penyitaan atau penangkapan.

5) Penyitaan

Menurut pasal 1 ayat 16 KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam pasal 38 KUHAP menjelaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

6) Pemeriksaan Surat

Pemeriksaan surat harus dilakukan dengan izin khusus yang telah diberikan oleh ketua pengadilan negeri, kecuali terjadi keadaan yang mendesak. Pemeriksaan surat merupakan tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk membuka, memeriksa dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan komunikasi, penyelenggaraan sistem elektronik, jasa pengiriman barang atau angkutan, jika benda atau barang tersebut di duga ikut mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang ditangani sesuai dengan Pasal 22

Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009.

c. Pemeriksaan

Menurut pasal 23 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan, mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Proses pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan saksi yaitu:

1) Pemeriksaan Saksi

Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang di lihat, didengar, dan dialami pada dia sendiri.

2) Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka merupakan yang paling penting karena dari tersangka diperoleh keterangan peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka tidak boleh langsung dituduh bersalah harus mengikuti pemeriksaan, menurut pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah”⁵³. Sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkedudukan hukum tetap. Karena tersangka juga manusia harus ditempatkan pada kedudukan yang sama dihadapan hukum yang memiliki harkat dan martabat serta di nilai sebagai subjek bukan sebagai objek.

d. Penetapan tersangka

⁵³ M. Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 134. Diakses pada hari Minggu tanggal 21 November Pukul 09.41 WIB

Pada pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 penetapan pada tersangka berdasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang di dukung barang bukti dan dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

e. Pemberkasan

Pada pasal 27 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume telah selesai dibuat, kemudian melakukan penyusunan berkas perkara yang meliputi administrasi penyidikan.

f. Penyerahan Berkas Perkara

Pada pasal 28 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dilakukan setelah proses pemberkasan dalam proses penyidikan selesai.

g. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Pada pasal 29 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Apabila semua berkas perkara dianggap komplet atau sudah terpenuhi maka penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sehingga dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

h. Penghentian Penyidikan

Pada pasal 30 Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara. Penyidikan dianggap selesai dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila

sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Berakhirnya penyidikan untuk memenuhi keadilan.

2. Proses Penyidikan Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anggota Kepolisian

Berikut adalah proses penyidikan yang dilakukan Sat ResNarkorba, dimana penyidik mempunyai wewenang melakukan penahanan dalam tahap penyidikan selama 20 hari dan apabila belum selesai pemeriksaanya diperpanjang oleh Penuntut Umum yang bersangkutan selama 40 hari. Apabila dalam 60 hari pemeriksaan penyidik belum selesai maka diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat selama 30 hari, dan apabila salam 90 hari pemeriksaan penyidikan belum selesai dapat diperpanjang lagi selama 30 hari. Adapun alam waktu 120 hari pemeriksaan penyidikan belum selesai juga maka “demi hukum” tersangka harus dikeluarkan dari tahanan tetapi perkara tetap berlanjut.⁵⁴ Prosesnya adalah sebagai berikut:

a. Pemanggilan

Pemanggilan merupakan tahapan paling awal dalam melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi dari permasalahan. Di karenakan tersangka sedang berada di Rumah Sakit akibat dikeroyok orang pemanggilan awal tim Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang datang langsung ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Selanjutnya dilakukan pemanggilan saksi yaitu:

⁵⁴ Achmad Sulchan, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara, Unissula Press, Semarang, 2021, hal 5. Diakses pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 pukul 17.00 WIB

- 1) Dengan Surat Panggilan Nomor S.Pgl / 130 / III / 2020 / Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2020, telah dilakukan Pemanggilan terhadap Saksi Dwi Yudi Setiawan, S.H.
- 2) Dengan Surat Panggilan Nomor S.Pgl / 131 / III / 2020 / Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2020, telah dilakukan Pemanggilan terhadap Saksi Rizal Ari Kurniawan.
- 3) Dengan Surat Panggilan Nomor S.Pgl / 132 / III / 2020 / Resnarkoba, tanggal 28 Maret 2020, telah dilakukan Pemanggilan terhadap Saksi Tabah Eko Buono Putro, S.H.

b. Penangkapan

Kanit idik II Dwi Riyatno, S.Kom untuk memerintahkan kepada anggotanya AIPTU Muji Hastuti dan AIPDA Haryono, S.H untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka AW Bin MH (Alm) pada tanggal 28 Maret 2020 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/75/III/2020/Resnarkoba.

c. Penahanan

Setelah tersangka keluar dari Rumah Sakit Bhayangkara lalu tersangka menghadap ke Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan penahanan pada tersangka dilakukan pada tanggal 26 Mei 2020 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/77/III/2020/Resnarkoba. Tetapi sebelum penahanan oleh tersangka mendapatkan 2 (dua) kali surat perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Semarang dan surat perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang.

d. Pengeledahan

Sesuai dengan Putusan Nomor 470/Pi. Sus/2020/PN Smg, Pada tanggal 11 Februari 2020 telah dilakukan pengeledahan badan dari petugas penyidik IPTU Dwi Riyanto, S.Kom dan penyidik pembantu AIPTU Muji Hastuti Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang terhadap tersangka AW Bin MH (Alm).

Dan selanjutnya penggeledahan tersangka AW Bin MH (Alm), karena terduga terakhir mengkonsumsi narkoba jenis metamfetamine/shabu di mobilnya pada saat ditangkap berada di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang tetapi alamat asli terduga berada di Jl. Bumen Jelapan RT 02 RW 04 Kel. Karangrejo, Kec. Borobudur, Kab. Magelang.

e. Penyitaan

Sesuai dengan Putusan Nomor 470/Pid. Sus/2020/PN Smg, pada tanggal 28 Maret 2020 telah dilakukan penyitaan barang bukti tersangka berupa:

- 1) 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis metamfetamine/shabu dengan berat keseluruhan 0,16557 gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak plastik;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral;
- 4) 1 (satu) buah korek gas;
- 5) 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silfer No. Pol AA 9231 ZK
- 6) Dan 1 (satu) tube urine milik tersangka AW Bin MH (Alm)

f. Pemeriksaan tersangka dan saksi

Pemeriksaan dibagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu pemeriksaan tersangka dan pemeriksaan saksi.

- 1) Berdasarkan putusan Nomor 470/Pid Sus/2020/PN Smg pemeriksaan terhadap saksi Dwi Yudi Setiawan, S.H. Bin Handoko (39 Tahun) dan Rizal Ari Kurniawan Bin Sawilan (23 Tahun) selaku anggota Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang menyatakan bahwa:
 - a) Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret sekitar pukul 08.00 WIB saksi akan menggantikan

piket siang dikator dari piket malam, mendapatkan informasi pada piket malam ada seseorang anggota polri yang dikeroyok warga bernama AW yang telah di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dan diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu lalu saksi segera bergegas ke Rumah Sakit tersebut.

- b) Saksi menerangkan bahwa siang harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 WIB saudara AW sudah siuman sehingga dapat diajak bicara dan jelas memberikan jawaban dan keterangan, kemudian saksi mengintrogasi dan menanyakan kejadian sebelum dikeroyok warga dan sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, dan saudara AW menjelaskan pada hari jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB berangkat dari rumahnya dengan tujuan ke Semarang untuk menemui temannya didaerah Panjangan-Manyaran kota Semarang juga membawa Narkotika jenis Shabu dan dalam perjalanan sempat membeli minuman beralkohol berupa Vodka dan Congyang, belum sempat bertemu dengan temannya minuman beralkohol itu (Vodka dan Congyang) sudah di minum lalu menggunakan Narkotika jenis Shabu bahkan sisa Shabu masih tersimpan di dalam mobil, saudara AW mengaku sedang mabuk dan merasa ada yang memukulinya tetapi tidak sadarkan diri dan baru sadar saat pagi harinya ternyata sudah di rawat di Rumah Sakit Bhayangkara tetapi masih merasakan pusing dikepalanya.
- c) Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 14.00 WIB anggota team saksi telah melakukan penangkapan di Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang terhadap seseorang yang diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika

golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) subpasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh saudara AW Bin MH (Alm) yang beralamat di Bumen Jelapan Rt 02 Rw 04 Kel. Karangrejo, Kec. Borobudur, Kab. Magelang.

- d) Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saudara AW pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 14.00 saksi meminta ijin kepada dokter yang menangani saudara AW dibawa menuju halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara. Saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil saudara AW mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna Silver Nomor Pol. AA 9231 ZK dengan disaksikan oleh anggota Pamial Siprogram Polrestabes Semarang yaitu Tabah Eko Buono Putro, S.H dan seorang satpam Rumah Sakit Bhayangkara yaitu Achmad Fahrur Rozi, saudara AW menunjukan sendiri menyimpan sisa shabu setelah menggunakannya di dalam mobil dan pada saat penggeledahan di dalam mobil ditemukan: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam kotak plastik, 1 (satu) buah korek gas yang ditaruh didekat handrem, dan juga 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang di simpan dibelakang jok depan sebelah kiri. Dengan ditemukan barang bukti di duga Narkotika jenis Shabu saudara AW mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dari seorang yang nama panggilanya BRO beralamat di daerah Magelang yang dibelinya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 nama panggilan BRO telah dikenalnya selama 3 (tiga) tahun dan

saudara AW baru membeli shabu 1 (satu) kali seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan hanya diberi 1 (satu) kantong klip shabu yang berisikan ½ (setengah) gram.

- e) Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan AW membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang nama panggilannya BRO adalah untuk digunakan sendiri.
 - f) Saksi menerangkan bahwa saudara AW telah tertangkap kemudian mengaku telah memiliki Narkotika jenis Shabu, saudara AW tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.
 - g) Saksi menerangkan bahwa setelah adanya pengakuan dari saudara AW barang bukti yang diduga Narkotika dan barang lainnya yang ada hubungannya dengan perkara Narkotika, dan dibawa ke Kantor Polrestabes Semarang. Dan saat masih dirawat dilakukan tes urine awal dan hasilnya positif mengandung metafitamine (Positif Shabu).
- 2) Berdasarkan pemeriksaan saksi Tabah Eko Buono Putro, S.H Bin (Alm) Ambiyat (44 Tahun) selaku Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang menyatakan bahwa:
- a) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret sekitar pukul 08.00 WIB saksi akan menggantikan piket siang dikantor dari piket malam, mendapatkan informasi pada piket malam ada seseorang anggota polri yang dikeroyok warga bernama AW yang telah di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dan diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu lalu saksi segera bergegas ke Rumah Sakit bersama rekannya Dwi Yudi Setiawan, S.H. Bin Handoko dan Rizal Ari Kurniawan Bin Sawilan.
 - b) Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa di mobil saudara AW ditemukan barang diduga Narkotika

jenis Shabu karena saksi melihat dan mendengar langsung setelah saksi di suruh petugas untuk menyaksikannya saat mobil saudara AW dilakukan pengeledahan oleh petugas yang berada di halaman Rumah Sakit Bhayangkara, karena saksi merupakan anggota polri di Unit Paminal Sipropram (Unit Pengamanan Internal Seksi Profesi dan Pengamanan) Polrestabes Semarang yang tugasnya adalah melakukan penyelidikan apabila ada anggota polri yang melakukan tindak pidana maupun penyalahgunaan kewenangan diwilayah polrestabes Semarang dan disaksikan langsung oleh saudara AW saat melakukan pengeledahan.

- c) Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan pengeledahan pada mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna Silver Nomor Pol. AA 9231 ZK saudara AW pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 pukul 14.00 didalam mobil ditemukan: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam kotak plastik, 1 (satu) buah korek gas yang ditaruh didekat handrem, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang di simpan dibelakang jok depan sebelah kiri.

Saudara AW mengaku bahwa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu merupakan sisa pakai yang digunakan didalam mobil di pinggir jalan daerah Panjangan-Manyaran Kota Semarang, Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dari temannya yang berada di Magelang, saudara AW mengaku karena telah dikeroyok warga di daerah Panjangan-Manyaran Kota Semarang hingga badan saudara luka-luka serta di rawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

- d) Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada mobil saudara AW pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara. Dan setelah ditemukan barang diduga Narkotika jenis Shabu saudara Andi Wiyanto masih dilakukan rawat inap dengan pengawasan ketat dan pada hari Senin tanggal 30 Maret sekitar pukul 17.00 WIB saudara AW keluar dari Rumah sakit dan dijemput dari petugas Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang kemudian di bawa ke kantor Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang dan dilakukan penahan di Rumah Tahanan Polrestabes Semarang.
- 3) Berdasarkan pemeriksaan saksi Achmad Fahrur Rozi Bin Sudiro (25 Tahun) selaku satpam di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang menyatakan bahwa:
- a) Saksi menerangkan bahwa selain saudara AW tidak orang lain yang ditangkap, karena sepengetahuan saksi bahwa pada waktu saudara AW di rawat hanya sendirian.
- b) Saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledaan terhadap saudara AW dan yang saksi tahu bahwa pada saat saudara AW di rawat di Rumah Sakit Bhayangkara, kemudian dilakukan penggeledahan didalam mobilnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang ditemukan barang diduga Narkotika jenis Shabu. Karena saksi melihat dan mendengar langsung setelah saksi disuruh oleh petugas untuk menyaksikan pada waktu mobil saudara AW yang berada di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara dilakukan

penggeledahan oleh petugas dan disaksikan juga oleh saudara AW.

- c) Saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang, dan pada waktu tersebut saksi sedang piket jaga di Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang, karena tugas saksi sebagai Satpam Rumah Sakit, kemudian seseorang menghampiri saksi dan mengaku petugas dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, dan meminta saksi untuk menyaksikan adanya penggeledahan didalam mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silfer No. Pol. AA 9231 ZK dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama AW, dengan adanya permintaan petugas Kepolisian tersebut saksi langsung mengikuti petugas, dan seorang laki-laki diketahui bernama AW dibawa dari ruang perawatan, dan dilakukan penggeledahan mobil yang diakui milik AW, dan pada saat penggeledahan mobil ditemukan: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di simpan didalam kotak plastik, 1 (satu) buah korek gas yang di taruh didekat handrem, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang disimpan dibelakang jok depan sebelah kiri.
- d) Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali barang bukti berupa :
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah kotak plastik,

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral,
 - 1 (satu) buah korek gas,
 - Dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silver No. Pol. AA9231ZK adalah barang bukti yang disita dari saudara AndiWiyantosetelah ditemukan barang diduga Narkotika jenis Shabu didalam mobil.
- 4) Berdasarkan putusan Nomor 470/Pid Sus/2020/PN Smg pemeriksaan terhadap tersangka AW Bin MH (Alm), Umur 36 tahun, tempat tanggal lahir Magelang, 29 Juni 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri (Pangkat AIPTU) Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Bumen Jelapan RT 02 RW 04 Kel. Karangrejo Kec. Borobudur Kab. Magelang, menyatakan bahwa:
- a) Tersangka mengaku berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB tersangka dari rumah tersangka Bumen Jelapan RT 02 RW 04 Kel. Karangrejo Kec.Borobudur Kab.Magelang dengan tujuan akan main kerumah teman yang tersangka kenal dulunya Magelang, tetapi sudah pindah dan bertempat tinggal didaerah Panjangan – Manyaran Kota Semarang, dan karena kondisi pikiran tersangka sedang tidak enak dan kacau karena tersangka sudah 3 (tiga) kali memergoki istri tersangka selingkuh dengan orang lain di hotel wilayah Magelang, dan pada waktu tersebut tersangka juga membawa barang berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang tersangka simpan dalam kotak plastik dan tersangka yang ditaruh didekat handrem mobil, dan Shabu didapat

dari membeli setelah tersangka ditawari oleh teman tersangka, kemudian di jalan di daerah Karangjati Kab.Semarang tersangka membeli minuman beralkohol berupa Vodka dan Anggur masing-masing 1 (satu) botol dan juga membeli air mineral, dan sekitar pukul 19.00 WIB tersangka sampai Semarang tetapi tersangka tidak langsung ke rumah teman tersangka dan dipinggir jalan tersangka minum Vodka, dan setelah habis tersangka menggunakan Shabu yang tersangka bawa dengan menggunakan alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral, dan karena tersangka merasa pusing setelah meminum Anggur yang beli tersangka minum di dalam mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silver No. Pol. AA9231ZK yang tersangka kendari. Karena tersangka mencurigakan berada di dalam mobil dipinggir jalan malam-malam, dan yang tersangka ingat tersangka sempat ditanya oleh seseorang tetapi karena kondisi tersangka mabuk dan pusing, kemudian tersangka dikeroyok warga, dan baru keesokan paginya tersangka baru sadar kalau tersangka sudah dirawat di Rumah Sakit.

Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 05.40 WIB tersangka baru sadar, bahwa sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit yang Kota Semarang dan pada waktu tersebut kondisi tersangka sangat lemah dan tersangka tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dokter, perawat dan juga beberapa petugas dari Polresta Semarang karena kondisi fisik tersangka luka-luka dan juga sebelumnya tersangka telah menggunakan Narkotika jenis Shabu dan juga minum minuman beralkohol yaitu Vodka

dan Anggur, dan baru sekitar pukul 09.00 WIB tersangka ditanya dokter juga perawat serta petugas kepolisian yang melakukan interogasi terhadap tersangka sedikit-sedikit dapat tersangka jawab.

Siang harinya Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang dan meminta satpam Rumah Sakit untuk melihat proses penggeledahan dan menjadi saksi nantinya didalam mobil tersangka Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang, dan ditemukan: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang tersangka simpan didalam kotak plastik, 1 (satu) buah korek gas yang tersangka taruh didekat handrem, juga ditemukan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang tersangka taruh dibelakang jok depan sebelah kiri.

- b) Tersangka mengaku bahwa tersangka mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang panggilannya BRO umur sekitar 35 Tahun sebanyak 1 (satu) kali yang beralamat di Magelang yang tersangka kenal dijalan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena beberapa kali nongkrong bareng dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB dan tersangka ketemuan di daerah Secang Kota Magelang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tersangka hanya diberi 1 (satu) kantong klip kecil Shabu mendapatkan sekitar 1/2 (setengah) gram dengan tujuan untuk tersangka gunakan sendiri, dan tidak langsung saya gunakan, karena pikiran tersangka sedang kacau. Tersangka

mengenal Shabu sejak tahun 2007 sekitar selama 2 (dua) tahun, dan sudah lama berhenti dan baru memakai lagi sebelum tersangka dikeroyok warga yaitu di pinggir jalan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB didalam mobil di pinggir jalan didaerah Panjangan – Manyaran Kota Semarang dan menjadi terakhir kalinya tersangka menggunakan Narkotika jenis Shabu.

- c) Tersangka mengaku bahwa tersangka menggunakan Shabu dengan cara : Shabu yang diambil kemudian di masukkan ke dalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol aqua yang telah diisi air kurang lebih setengahnya, kemudian Shabu di dalam pipet tersebut dibakar dengan korek api gas dengan api yang sangat kecil, Setelah Shabu tersebut terbakar dialirkan ke dalam bong dan kemudian di dalam bong tersebut akan timbul asap dari Shabu yang tersangka bakar, kemudian asap tersebut dihisap seperti orang merokok pada umumnya sampai asap Shabu didalam bong tersebut habis, tetapi setelah tersangka menggunakan Shabu pipetnya langsung tersangka buang.
- d) Tersangka mengaku bahwa tersangka selain kepada seorang yang tersangka panggil dengan saudara BRO, tersangka pernah membeli Narkotika jenis Shabu ataupun Narkotika jenis lainnya kepada orang lain.
- e) Tersangka mengaku bahwa tersangka menggunakan Shabu dengan tujuan agar badan tersangka terasa fit dan enak, tetapi karena kemudian tersangka juga meminum minuman beralkohol sehingga kepala terasa pusing, yang kemudian tersangka dicurigai dan diamuk warga.

f) Tersangka mengaku bahwa tersangka mengenali semua barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu,
- 1 (satu) buah kotak plastik,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral,
- 1 (satu) buah korek gas,
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silfer No. Pol. AA 9231 ZK dan 1 (satu) tube urine milik tersangka AW Bin MH (Alm) adalah barang yang disita setelah tersangka digeledah dan ditangkap petugas.

g) Tersangka mengaku bahwa tersangka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu maupun Narkotika jenis lainnya.

h) Tersangka mengaku, bahwa tersangka merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya, yaitu telah memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis Shabu.

Keterangan tambahan tersangka AW Bin MH (Alm) pada hari Kamis tanggal 9 bulan April tahun 2020 pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa:

- a) Tersangka menerangkan bahwa dalam pemeriksaan tambahan tersangka tidak akan menggunakan Pengacara atau Penasehat Hukum dan akan tersangka hadapi sendiri.
- b) Tersangka mengaku bahwa awalnya berat Narkotika jenis Shabu yang ditemukan petugas berada di dekat handrem

mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silver No. Pol. AA 9231 ZK yang berada di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang, berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, tersangka tidak mengetahui beratnya, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan Labforensik, dan dari hasil Labforensik dengan berat 0,16557 gram.

c) Tersangka mengaku bahwa tersangka pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB dan saudara ketemuan dengan seseorang panggilan BRO di daerah Secang Kota Magelang untuk membeli Narkotika jenis Shabu, dan alat komunikasi yang tersangka gunakan adalah 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Nomor 081227887721 tetapi Handphone tersangka hilang pada saat tersangka dikeroyok warga.

g. Berakhirnya Penyidikan

Berakhirnya penyidikan merupakan penyelesaian dari beberapa kegiatan pokok mulai awal penyidikan hingga akhir sampai ditetapkannya penahanan kemudian penyidik mempersiapkan dan menyerahkan SPDP ke Kejaksaan Negeri menunggu 14 hari dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang sudah di tunjuk akan memberikan jawaban atas berkas perkara yang dikirim apakah ada kekurangan tidak baik syarat formil maupun materiil jika ada kekurangan akan dikembalikan kepada penyidik untuk melengkapinya. Setelah semua syaratnya melengkapi maka penuntut umum akan mengeluarkan Penetapan P21 yang menandakan bahwa berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap. Selanjutnya tahap kedua penyidik mengirim tersangka serta barang buktinya dan akan dicocokkan kepada Kejaksaan Negeri tempat dimana tindak pidana itu dilakukan untuk

mengetahui apakah sudah benar mengenai barang bukti pada tersangka tersebut.

3. Proses Persidangan dan Peuntutan

Putusan Nomor 470/Pid Sus/2020/PN Smg, Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan dalam perkara Terdakwa:

Nama Inisial **AW Bin MH (Alm)**, Tempat Lahir Magelang Umur/Tanggal lahir 37 Tahun/ 29 Juni 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Bumen Jelapan Rt 02 Rw 04 Kel. Karangrejo Kec. Borobudur Kab. Magelang, Agama Islam, Pekerjaan POLRI.

a. Bacaan Dakwaan dari JPU (Jaksa Penuntut Umum)

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana tertuang dalam Surat Dakwaan PMD-209/Semar/Enz.2/07/2020, sebagai berikut:

1) PRIMAIR

Terdakwa AW Bin MH (Alm), pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara terletak di Jalan Majapahit No. 140 Kota Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa ditangkap oleh saksi Dwi Yudi Setiawan dan saksi Rizal Ari Kurniawan selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki bernama AW sebagai anggota polri telah dikeroyok warga di daerah Panjangan-Manyaran Kota Semarang dan masih dalam perawatan Tim Medis Rumah Sakit Bhayangkara yang diduga mabuk dan menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi Dwi Yudi Setiawan dan Rizal Kurniawan meminta ijin dokter yang menangani untuk melakukan penggeledahan mobil terdakwa yang ada di

parkiran Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang, didalam mobil Honda Brio Tahun 2013 warna silver No. Pol. AA 9231 ZK milik terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Tabah Eko Bueno Putro selaku anggota Paminal Sipropam Polrestabes Semarang dan saksi Achmad Fahrur Rozi selaku satpam Rumah Sakit Bhayangkara, terdakwa menunjukan sendiri tempat penyimpanan sisa shabu setelah menggunakan shabu di dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di simpan didalam kotak plastik, 1 (satu) buah korek korek gas yang ditaroh dideklat handrem, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang disimpan dibelakang jok depan sebelah kiri, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang nama panggilannya Bro (DPO) bertempat tinggal di Magelang dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Bro di daerah Secang Kota Magelang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa diberi 1 (satu) kantong klip kecil berupa Shabu. Selanjutnya terdakwa masih dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang dengan pengawasan dari pihak Kepolisian, dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang, dan pada saat terdakwa masih dirawat dilakukan tes urine awal dan hasilnya terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamine.

- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 7 April menerangkan:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,16557 gram

- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINE. Sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61. Perbuatan terdakwa Andi Wiyanto Bin (Alm) Moh Hanafi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) SUBSIDAIR

Terdakwa AW Bin MH (Alm), pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Bhayangkara terletak di Jalan Majapahit No. 140 Kota Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa ditangkap oleh saksi Dwi Yudi Setiawan, dan saksi Rizal Ari Kurniawan selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang yang mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki bernama AW sebagai anggota polri telah dikeroyok warga di daerah Panjangan-Manyaran Kota Semarang dan masih dalam perawatan Tim Medis Rumah Sakit Bhayangkara yang diduga mabuk dan menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Dwi Yudi Setiawan dan Rizal Kurniawan meminta izin dokter yang menangani untuk melakukan penggeledahan mobil terdakwa yang ada di parkir Rumah Sakit Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang, setelah dilakukan penggeledahan didalam mobil Honda Brio Tahun 2013 warna silver No. Pol. AA 9231 ZK milik terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi Tabah Eko Buono Putro selaku anggota Paminal Sipropam

Polrestabes Semarang dan saksi Achmad Fahrur Rozi selaku satpam Rumah Sakit Bhayangkara, terdakwa menunjukkan sendiri tempat penyimpanan sisa shabu setelah menggunakan shabu di dalam mobil dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang di simpan didalam kotak plastik, 1 (satu) buah korek korek gas yang ditaroh dideklat handrem, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (boong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang disimpan dibelakang jok depan sebelah kiri, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang nama panggilannya Bro (DPO) bertempat tinggal di Magelang dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Bro di daerah Secang Kota Magelang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa diberi 1 (satu) kantong klip kecil berupa Shabu. Selanjutnya terdakwa masih dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Semarang dengan pengawasan dari pihak Kepolisian, dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang, dan pada saat terdakwa masih dirawat dilakukan tes urine awal dan hasilnya terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamine.

- bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu untuk terdakwa gunakan sendiri yang mana terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara shabu yang diambil kemudian dimasukan kedalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari bekas botol air mineral yang telah di isi air kurang lebih setengahnya, kemudian shabu didalam pipet dibakar dengan korek api gas dengan api yang sangat kecil, kemudian setelah shabu

terbakar dialirkan ke dalam bong dan bong tersebut akan keluar timbul asap dari shabu yang terdakwa bakar, kemudian asap tersebut di hisap seperti orang merokok sampai asap Shabu didalam bong habis, tetapi setelah terdakwa menggunakan shabu pipetnya langsung dibuang.

- Bahwa berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 7 April menerangkan:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk 0,16557 gram
 - o 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMINE pada perbuatan terdakwa AW Bin MH (Alm) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

- b. **Jawaban dari Penasihat** Hukum terdakwa yaitu Tufiqurrohman, SH, MH; Tajri, SH, Ach Teguh, SH; Ali Lubab, SH; Adi Laksono, SH; Sigit Wibowo, SH; Guntur Kresna Hadi Saputra, SH; Para Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum pada kantor “Yayasan LBH Ratu Adil” Beralamat di Jalan Jatingaleh III No. 18 RT 01 Rw 04, Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal 26 Agustus 2020;

c. Barang bukti dan Saksi

- Barang Bukti:

Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti baik kepada terdakwa maupun kepada para saksi sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yan terbuat dari bekas botol air mineral;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) tube urine milik tersangka AW Bin MH (Alm)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silfer No. Pol AA 9231 ZK

Dikembalikan kepada terdakwa AW Bin MH (Alm)

- Saksi :

1) Keterangan Terdakwa :

- a) Terdakwa mengaku pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dari rumah terdakwa Bumen Jelapan RT 02 RW 04 Kel. Karangrejo Kec.Borobudur Kab.Magelang dengan tujuan akan main kerumah taman yang terdakwa kenal dulunya Magelang, tetapi sudah pindah dan bertempat tinggal didaerah Panjangan–Manyaran Kota Semarang, dan karena kondisi pikiran terdakwa sedang tidak enak dan kacau karena terdakwa sudah 3 (tiga) kali memergoki istri terdakwa selingkuh dengan orang lain di hotel wilayah Magelang, dan pada waktu tersebut terdakwa juga membawa barang berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan dalam kotak plastik dan terdakwa yang ditaruh didekat handrem mobil, dan Shabu didapat dari membeli setelah terdakwa ditawari oleh

teman terdakwa, kemudian di jalan di daerah Karangjati Kab.Semarang terdakwa membeli minuman beralkohol berupa Vodka dan Anggur masing-masing 1 (satu) botol dan juga membeli air mineral, dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa sampai Semarang tetapi terdakwa tidak langsung ke rumah teman terdakwa dan dipinggir jalan terdakwa minum Vodka, dan setelah habis terdakwa menggunakan Shabu yang terdakwa bawa dengan menggunakan alat hisap Shabu (bong) yang saya buat dari bekas botol air mineral, dan karena terdakwa merasa pusing setelah meminum Anggur yang terdakwa minum di dalam mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silver No. Pol. AA9231ZK yang terdakwa kendari. Karena terdakwa mencurigakan berada di dalam mobil dipinggir jalan malam-malam, dan yang terdakwa ingat terdakwa sempat ditanya oleh seseorang tetapi karena kondisi terdakwa mabuk dan pusing, kemudian terdakwa dikeroyok warga, dan baru keesokan paginya terdakwa baru sadar kalau terdakwa sudah dirawat di Rumah Sakit.

Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 05.40 WIB terdakwa baru sadar, bahwa sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit yang Kota Semarang dan pada waktu tersebut kondisi terdakwa sangat lemah dan terdakwa tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dokter, perawat dan juga beberapa petugas dari Polrestabes Semarang karena kondisi fisik terdakwa luka-luka dan juga sebelumnya terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu dan juga minum minuman beralkohol yaitu Vodka dan Anggur, dan baru sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa

ditanya dokter juga perawat serta petugas kepolisian yang melakukan interogasi terhadap terdakwa sedikit-sedikit dapat terdakwa jawab.

Siang harinya Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang dan meminta satpam Rumah Sakit untuk melihat proses penggeledahan dan menjadi saksi nantinya didalam mobil terdakwa Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang, dan ditemukan: 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam kotak plastik, 1 (satu) buah korek gas yang terdakwa taruh didekat handrem, juga ditemukan, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang terdakwa taruh dibelakang jok depan sebelah kiri.

- b) Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang panggilannya BRO umur sekitar 35 Tahun sebanyak 1 (satu) kali yang beralamat di Magelang yang terdakwa kenal dijalan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena beberapa kali nongkrong bareng dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB dan terdakwa ketemuan di daerah Secang Kota Magelang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa hanya diberi 1 (satu) kantong klip kecil Shabu medapatkan sekitar 1/2 (setengah) gram dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri, dan tidak langsung saya gunakan, karena pikiran terdakwa sedang kacau. Terdakwa mengenal Shabu sejak tahun

2007 sekitar selama 2 (dua) tahun, dan sudah lama berhenti dan baru memakai lagi sebelum terdakwa dikeroyok warga yaitu di pinggir jalan pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WIB didalam mobil di pinggar jalan didaerah Panjangan – Manyaran Kota Semarang dan menjadi terakhir kalinya terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu.

- c) Terdakwa mengaku menggunakan Shabu dengan cara : Shabu yang diambil kemudian di masukkan ke dalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari botol air mineral yang telah diisi air kurang lebih setengahnya, kemudian Shabu di dalam pipet tersebut dibakar dengan korek api gas dengan api yang sangat kecil, Setelah Shabu tersebut terbakar dialirkan ke dalam bong dan di dalam bong tersebut akan timbul asap dari Shabu yang terdakwa bakar, kemudian asap tersebut dihisap seperti orang merokok pada umumnya sampai asap Shabu didalam bong tersebut habis, tetapi setelah terdakwa menggunakan Shabu pipetnya langsung di buang.
- d) Terdakwa mengaku selain kepada seorang yang terdakwa panggil dengan saudara BRO, terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Shabu ataupun Narkotika jenis lainnya kepada orang lain.
- e) Terdakwa mengaku menggunakan Shabu dengan tujuan agar badan terdakwa terasa fit dan enak, tetapi karena kemudian terdakwa juga meminum minuman beralkohol sehingga kepala terasa pusing, yang kemudian terdakwa dicurigai dan diamuk warga.
- f) Terdakwa mengaku bahwa mengenali semua barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu,
 - 1 (satu) buah kotak plastik,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral,
 - 1 (satu) buah korek gas,
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silver No. Pol. AA 9231 ZK dan 1 (satu) tube urine milik terdakwa AW Bin MH (Alm) adalah barang yang disita setelah terdakwa digeledah dan ditangkap petugas.
 - g) Terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu maupun Narkotika jenis lainnya.
 - h) Terdakwa mengaku, merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya, yaitu telah memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- 2) Keterangan Saksi pada terdakwa sama seperti dalam proses penyidikan diatas yang terdapat 4 saksi diantaranya 3 saksi dari anggota Kepolisian Polrestabes Semarang dan 1 saksi dari satpam Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

d. Bacaan tuntutan dari JPU (Jaksa Penuntut Umum)

Berdasarkan putusan Nomor 470/Pid Sus/ 2020/ PN Smg, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa AW Bin MH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AW Bin MH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Barang bukti diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP, menyatakan barang bukti AW Bin MH (Alm) berupa:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yan terbuat dari bekas botol air mineral;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) tube urine milik terdakwa AW Bin MH (Alm)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silver No. Pol AA 9231 ZK

Dikembalikan kepada terdakwa AW Bin MH (Alm)

- Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diatur dalam Pasal 222 KUHP

e. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa

- Bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan dalam pembelaan atau pledoinya secara lisan memohon pada pokoknya agar Majelis berkenan memberikan hukuman yang seringa-ringannya dan seadil-adilnya bagi terdakwa.
- Bahwa terdakwa juga mengajukan secara lisan pembelaannya pada pokoknya mengakui akan perbuatannya, merasa bersalah,

serta berjanji tidak akan mengulangi dan memohon keringanan hukuman.

f. Replik dan Duplik

Bahwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dalam Repliknya terhadap pembelaan penasihat hukum dan terdakwa pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan juga Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan dalam Dupliknya pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mendapat rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/Ver-59/ V/2020/IPWL/BNNP.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AW Bin MH (Alm)**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AW Bin MH (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yan terbuat dari bekas botol air mineral;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) tube urine milik terdakwa AW Bin MH (Alm),

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio tahun 2013 warna silver No. Pol AA 9231 ZK

Dikembalikan kepada terdakwa AW Bin MH (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Pemberhentian dari dinas Kepolisian adalah pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Pada Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Smg terdakwa AW Bin MH (Alm) melanggar Bagian Pertama Melakukan Tindak Pidana Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi *“Dipidana penjara berdasarkan putusan*

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan melanggar Paragraf 4 Etika Kepribadian Pasal 11 huruf c berbunyi “Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum” dalam pasal tersebut yang mana anggota polisi berinisial AW seharusnya sebagai aparat penegak hukum (polisi) dapat memberikan contoh positif kepada masyarakatnya agar dapat di contoh dan ditiru perbuatan baikannya oleh masyarakat dan dapat memberantas kasus narkoba di luar sana agar kasus narkoba di Indonesia tidak semakin menyebar di masyarakat dan aparat penegak hukum (polisi) bukan malah melakukan tindak pidana Narkotika yang jelas-jelas perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan apalagi yang melakukan adalah anggota polisi yang seharusnya tugas seperti ini dilakukan oleh polisi sebagai pemimpin masyarakat di dalam segala kejahatan agar masyarakat merasa aman karena telah di lindungi oleh polisi. Tindak pidana seperti jelas melanggar norma hukum dan norma agama karena perbuatan tersebut menyimpang dari norma-norma hukum di Indonesia yang mana norma huku dan nomra-norma hukum islam yang mana melakukan perbuatan tersebut bersifat haram. Sehingga anggota polisi yang sudah melakukan tindak pidana seharusnya tidak pantas di pertahankan lagi mejadi anggota polisi seharusnya diberhentikan dari anggota polisi karena perbuatannya tersebut mencoreng nama Instansi Polisi dan kantor dimana AW bekerja. Dalam kasus AW tersebut, dihukum dengan dibebaskan tugas selain di kantor Polres Magelang selama 8 tahun, setelah masa pembebasan tugas selama 8 tahun selesai maka AW dapat bekerja lagi di Polres Magelang tetapi pangkatnya di turunkan dan AW meminta maaf kepada peserta yang hadir dalam sidang KEPP.

B. Hambatan dan Solusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anggota Kepolisian

1. Menurut kepolisian Briпка Azwar Anas selaku penyidik Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang selama wawancara pada hari Rabu Tanggal 13 Oktober 2021 proses penyidikan terhadap tersangka mengenai hambatan-hambatan dan solusinya antara lain:⁵⁵

- Hambatan

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, bahwa tersangka menjalani proses penyidikan dapat menjalankan dengan kooperatif, namun tersangka tidak menyebutkan identitas nama dan alamat temannya berinisial BRO sebagai penjual/pemberi narkotika jenis shabu kepada tersangka hanya disebutkan inisialnya saja oleh Terdakwa hanya disebutkan beralamat di Magelang, sehingga tim penyidik secara yuridis tidak dapat menghadirkan orang yang berinisial BRO dari Magelang sebagai saksi dalam perkara Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Smg.

- Solusi

- 1) Seharusnya tim penyidik berbicara kepada tersangka untuk mengetahui informasi temannya yang memberinya narkotika jenis shabu yang berinisial BRO, jika tersangka tidak mau menggali informasi mengenai nama panjang dan alamat tempat tinggal BRO maka tim penyidik memaksa/mengancam agar tersangka mau memberikan informasinya atau tim penyidik melakukan investigasi kepada teman dekat tersangka untuk mendapatkan informasi mengenai BRO agar dapat dihadirkan dalam proses penyidikan untuk mempermudah mengungkap fakta-fakat yang diketahui BRO terhadap tersangka, dan dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan tindak pidananya.

⁵⁵ Penulis melakukan wawancara dengan Briпка Azwar Anas, jabatan Banit Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021

2. Menurut Hakim Eli Suprpto selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang selama wawancara pada hari Selasa 26 Oktober 2021 mengenai Tuntutan dan Proses Persidangan terhadap terdakwa mengenai hambatan dan solusinya antara lain:⁵⁶

- **Hambatan**

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan beliau, menyatakan bahwa selama proses persidangan terdapat beberapa hambatan yang ditemui yaitu :

- 1) Selama proses persidangan dilakukan dengan online atau virtual melalui aplikasi video conference mengingat kondisi yang masih terdampak virus covid-19 sehingga selama persidangan tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan tergantung pada koneksi internet yang tersedia, jika koneksi internetnya tidak mendukung maka sidang akan ditunda pada hari berikutnya sampai jaringan internet mendukung.
- 2) Dalam proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum pada persidangan mengungkap pengajuan barang bukti yang sering kali tidak dapat diakses secara jelas sehingga agak sulit menggali fakta-fakta.

- **Solusi**

- 1) Seharunya Majelis Hakim dan para anggota lainnya melakukan proses persidangan melalui tatap muka dan diperketat protokol kesehatan karena masih dalam kondisi covid-19 sehingga akan mempermudah semuanya baik dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, hingga keterangan terdakwa dan beserta barang bukti. Sehingga jika dilakukan persidangan langsung maka tidak perlu menunda waktu persidangan karena kendala jaringan internet dan Jaksa Penuntut Umum dengan mudah

⁵⁶ Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Eli Suprpto, jabatan Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021

mengungkap barang bukti dan menggali fakta-fakta terhadap terdakwa selama persidangan

- 2) Anggota kepolisian yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan komisi kode etik kepolisian. Hal ini dimaksud untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Proses peradilan umum terhadap anggota polri, yaitu proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan semuanya diterapkan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dilingkup peradilan umum sebagaimana masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana.

Menurut Pendapat Penulis terkait Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PN Smg terhadap terdakwa berinisial AW Bin MH (Alm), sebagaimana diatur dan diancam melakukan Tindak Pidana Narkotika telah melanggar 2 pasal yaitu Primair pasal 112 ayat (1) dan Susidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Bahwa dalam kedua pasal tersebut dilakukan pertimbangan terhadap unsur-unsur dari pasalnya yaitu :

- a) Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”*. Unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - 1) Unsur setiap orang, adalah terdakwa yang berinisial AW Bin MH (Alm). Maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

- 2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, bahwa berdasarkan barang bukti yang dibawa di Kantor Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang terdakwa:
- Memiliki : pada tanggal 28 Maret 2020 pukul 14.00 di halaman RS Bhayangkara Jl. Majapahit No. 140 Kota Semarang tertangkap oleh polisi dengan tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki narkoba sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk krisal berwarna putih yang berisi narkoba yang didapatkan dari temannya yaitu BRO yang bertemu langsung di daerah Secang Kota Magelang dengan harga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah)
 - Menyimpan: Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menyimpan narkoba sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk krisal berwarna putih yang berisi narkoba yang didapatkan dari temannya yaitu BRO, narkoba tersebut di simpan dalam kotak plastik dan di taruh didekat handrem mobil terdakwa
 - Menguasai: Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai narkoba yang didapatkan dari temannya yaitu BRO, dan digunakan sendiri di dalam mobil di daerah panjang-an-manyaran kota semarang pada hari jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 21.00. Maka terjadi suatu transaksi jual beli shabu atau memiliki atau menyimpan, akan tetapi terdakwa memiliki narkoba atau disimpan hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri. Maka unsur tersebut belum dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum.
- 3) Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman, bahwa barang bukti terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk krisal berwarna putih yang berisi narkoba jenis Shabu dengan berat 0,16557 gram dan barang bukti tersebut positif mengandung

metamfetamina atau Shabu. Maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Jadi terdakwa hanya terpenuhi dan terbukti hukum pada ke-2 unsur (unsur setiap orang dan narkoba Golongan I bukan tanaman) Dengan begitu terdakwa belum bisa dikatakan masuk dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Susidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi “*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*”. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang, adalah terdakwa yang berinisial AW Bin MH (Alm). Maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.
- 2) Unsur penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan oleh saksi dari anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang saat penggeledahan ditemukan:
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal berwarna putih yang diduga Narkoba jenis Shabu yang di simpan dalam kotak plastik
 - 1 (satu) buah korek gas yang ditaruh didekan handrem
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral yang di simpan dibelakang jok depan sebelah kiri dan
 - 1 (buah) tube berisi urin terdakwa AW Bin MH (Alm)

Terdakwa saat ditangkap sudah menguasai narkoba secara melawan hukum, dan menggunakannya secara pribadi sendiri. Maka unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Dengan begitu terdakwa masuk pada ke-2 unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada unsur Primair pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdakwa hanya bersalah pada ke-2 unsur saja yang pada aslinya terdapat ke-3 unsur pada pasal tersebut jadi tidak sesuai pada unsur Subsidaire pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tentang Narkotika, karena perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur ke-2 unsur pada Subsidaire pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yaitu “*melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri*”, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire ini. Maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun.

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (psyche).

Seharusnya Majelis Hakim menetapkan terdakwa AW bersalah dan telah melanggar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat (5) jo dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang berbunyi : “Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.” Berdasarkan Perkara Nomor : 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smg adapun salah satu Fakta hukum yang terungkap dipersidangan ialah bahwa benar terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu untuk terdakwa gunakan sendiri yang mana terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara shabu yang diambil kemudian dimasukkan kedalam pipet kaca yang telah tersambung dengan bong yang terbuat dari bekas botol aqua yang telah di isi air kurang lebih setengahnya. Dari perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan

dengan sengaja sebagai maksud yang merupakan salah satu jenis dari kesengajaan.

Pasal 60 ayat (5) Jo dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Mengingat salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan Narkoba dan Psikotropika, bahkan Polri sendiri telah menempatkan Narkoba dan Psikotropika sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari semua element masyarakat.

Berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap di persidangan diatas, yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain termasuk dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya alat bukti yang sah sebagaimana diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan JPU telah terpenuhi, sehingga penulis menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan Tindak Pidana menyuruh orang untuk mengkonsumsi obat jenis psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (5) Jo Pasal 71 ayat 1 Undang-undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Di dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa masih merupakan anggota Polri aktif, sangat disayangkan ketika terdakwa terlibat dalam tindak pidana psikotropika. Dimana seharusnya sebagai oknum polisi sudah sepatutnya menjadi panutan dan pelindung bagi masyarakat. Jadi hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih berat, tetapi disini dimana pelaku hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Sat ResNarkoba Polrestabes Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang dapat di peroleh pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai **Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan 470/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smg)** adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anggota Kepolisian (Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2020/PNSmg. Terdapat beberapa proses diantaranya yaitu:

- Proses peradilan umum (Proses Penyidikan, Proses Persidangan dan penuntutan) yaitu:

Proses Penyidikan, diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), kemudian dilakukan pemanggilan, setelah barang bukti dari tersangka sudah cukup akan dilakukan penangkapan, dilakukan penahanan tersangka dan penggeledahan, proses selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka. Setelah penyidikan sudah dilakukan maka penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan tersangka, barang bukti, dan penghentian penyidikan. Proses Persidangan dan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan membacakan dakwaannya, jawaban dari Penasihat Hukum terdakwa (apa ada eksepsi) atau tidak jika tidak ada maka akan dilanjutkan ke barang bukti dan saksi, bacaan Tuntutan dari JPU, pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dari Terdakwa, Replik dan Duplik. Sebelum ditetapkan putusan, JPU membecakan tuntutan pokok terdakwa kepada Majelis Hakim untuk

dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perbuatannya. Kemudian akan dikeluarkan putusan dari Majelis Hakim. Maka setelah putusan pengadilannya keluar dan tersangka sudah menjalani hukumannya, akan dilakukan penyidikan kode etik profesi kepolisian.

- Berdasarkan Putusan 470/pid.Sus/2020/PN Smg terdakwa AW Bin MH (Alm) melanggar Bagian Pertama Melakukan Tindak Pidana Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi *menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia*” dan melanggar Paragraf 4 Etika Kepribadian Pasal 11 huruf c berbunyi *“Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum”*

2. Hambatan dan Solusi Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Anggota Kepolisian sebagai berikut :


Tim penyidik tidak dapat menghadirkan saksi yang berinisial BRO tersebut dalam penyidikan karena tersangka tidak menyebutkan identitas nama dan alamat lengkap. Solusinya tim penyidik melakukan investigasi kepada teman dekat tersangka untuk mendapatkan informasi mengenai BRO agar dapat dihadirkan dalam proses penyidikan untuk mengungkap fakta-fakat yang diketahui BRO terhadap tersangka. Dalam proses persidangan terdapat hambatan yaitu terkendala dalam jaringan internetnya yang mengakibatkan tertundanya proses persidangan sehingga harus menunggu lagi sampai jaringan internet dari hakim, jaksa, maupun terdakwa stabil kembali. Solusinya Seharunya Majelis Hakim dan para anggota lainnya melakukan proses persidangan melalui tatap

muka dan diperketat protokol kesehatan karena masih dalam kondisi covid-19 sehingga akan mempermudah jalannya persidangan.

B. Saran

Hasil Penelitian masih sangat jauh dari kata sempurna, meski demikian berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat juga harus ikut serta berperan aktif dalam pemberantasan kasus narkoba baik penyalahgunaan, pemakai, maupun pengedar gelap narkoba dikalangan polisi guna untuk membantu menginformasikan kepada kepolisian agar dapat ditindak lanjuti kasus tersebut sehingga tidak merambat ke anggota polisi yang lainnya.
2. Menumbuhkan Iman dan Ketaqwaan kepada Allah SWT pada diri anggota kepolisian agar memperkuat dirinya akan dosa menggunakan narkoba, sehingga pada diri anggota kepolisian tidak goyah jika terjadi masalah dan tidak lari ke barang haram itu/narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadist

Q.S. Al Baqarah:195

Q.S Al Maidah ayat 90

HR. Abu Musa al-Asy'ariy

A. Buku

- Achmad Sulchan, Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara, Unissula Press, Semarang, 2021
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Bandung, 2002 .
- Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Pustaka Pena Perss, Makassar, 2016.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Barda Narwawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Prenada Media Group, Semarang, 2011.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT.Rineke Cipta, Jakarta, 2010.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Fahmi Raghieb, M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Setera Press, Malang, 2015.
- Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004
- H. Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Kharisudin Aqib dan Inabah, Bina Ilmu, Surabaya, 2012
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

- Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Prof. Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Ruby Hardiati Jhony, Diktat Kuliah Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum, Purwokerto, 2000
- Sajipto Raharjo, Penegakan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sayyid Sabiq, Fiqh al-sunnah, Beirut: Dar al-fikr, jilid 2, Jakarta, 1981.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004
- Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Teguh Prasetyo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Winarto, Ada Apa dengan Narkoba, Cv Aneka Ilmu, Semarang, 2007
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yulies Tiena M, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6

C. Jurnal

Adriana Fitri, Skripsi: Tinjauan Yuridis terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Fakultas Hukum Uinsuska, Riau

Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003

Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, Hukum Pidana Materiil dan Formil: Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Ptnership, Jakarta

M. Ibram Manggala, 2018, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Peradilan Pidana, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Nofel Theodorus Anes Kawuwung, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Belum Diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lex Crimen Vol. VII/No. 1

Rosmawati, 2015, Ilmu Hukum Legal Opinio, Edisi 5, Volume 3

D. Kamus Hukum dan Kamus Lainnya

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, CV. Adi Perkasa, 2016

Poerwardaminta, W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006

E. Internet

<https://nasional.republika.co.id/berita/px9ayo377/tiga-oknum-polisi-diduga-terjerat-kasus-narkoba>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polres-semarang-tangkap-3-polisi-pemakai-sabu.html>

5 Faktor Utama Penyebab Penyalahgunaan Narkoba – Pelangi Blog

<https://suarabaru.id/2020/02/05/langkah-3p-tolak-narkoba/>

<https://news.detik.com/berita/d-5477695/ayat-tentang-larangan-minum-khamr-minuman-yang-diharamkan-dalam-islam>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Polrestabes Semarang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 11 /X/Yan.2.4./2021/Resnarkoba

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang berdasarkan Surat dari FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA), Nomor : 776/B.1/SA-H/IX/2021, tanggal 30 September 2021 Perihal Permohonan Ijin Penelitian/Riset.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BELA CLARISA
NIM : 30301800097
Fakultas : S1 ILMU HUKUM

Telah melaksanakan Riset/Penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul, **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANGGOTA KEPOLISIAN"**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepertiunya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 21 Oktober 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
PE. KASAB. RESNARKOBA


BRIEN DWICAHYANTO, S.H., S.I.K.
KOMANDAN POLISI NRP 78041222

Lampiran 2. Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Pengadilan Negeri Semarang

**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / III/ TIPIKOR
SEMARANG**
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 23 / Rst / 2021
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **Bela Charis**
NPM : 30301800097
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**
Alamat Perguruan Tinggi : **Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112**

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang pada tanggal 26 Oktober 2021 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

" Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anggota Kepolisian "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNISSULA
جامعة سلطان أبو نوح الإسلامية
Dikehendaki di Semarang
Pada tanggal 26 Oktober 2021

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang
WAKIL KETUA


Nuruli Mahdilis, SH., MH.
NIP. 19680114 199212 2 001